

**UPAYA PENERAPAN SANKSI HUKUM ADMINISTRASI OLEH BADAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU TERHADAP PENYELENGGARAAN
REKLAME TANPA IZIN**

(Studi di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesajaraan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

ASRI HIKMATUZ ZULFA

115010101111040



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM


MALANG

2015

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar.....	vi
Abstraksi.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Hukum Administrasi.....	15
B. Perizinan.....	22
C. Konsep Pelayanan.....	32
D. Izin Reklame.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian.....	46
C. Lokasi Penelitian.....	47
D. Jenis Data.....	47
E. Teknik Memperoleh Data.....	48

F. Populasi, Sample dan Sampling.....	49
G. Sumber Data.....	50
H. Teknik Analisis Data.....	52
I. Definisi Operasional.....	52
BAB IV PEMBAHASAN.....	54
A. Gambaran Umum Kabupaten Nganjuk.....	54
B. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk.....	69
C. Hasil dan Pembahasan.....	73
1. Upaya Penerapan Sanksi Hukum Administrasi Oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk Terhadap Reklame Tanpa Izin	73
2. Hambatan Badan Pelayanan perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk dalam menghadapi penyelenggaraan reklame tanpa izin di Kabupaten Nganjuk.....	94
BAB V PENUTUP.....	103
A. KESIMPULAN	103
B. SARAN.....	104



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era perkembangan dunia teknologi saat ini, pembangunan di setiap negara sedang pesatnya digalakkan oleh pemerintahan setiap negara. Persaingan saat ini tidak hanya dilakukan oleh negara maju namun persaingan saat ini telah memasuki era baru dimana negara berkembang turut serta dalam berpartisipasi ikut memajukan industri teknologi saat ini.

Perkembangan di era globalisasi saat ini ditandai dengan adanya pembangunan yang gencar dilakukan oleh pemerintah di setiap negara guna menunjang pertumbuhan ekonomi yang kian pesat persaingannya. Bukti nyata dari keberhasilan pembangunan di suatu negara akan membuktikan bahwa negara tersebut mampu mengikuti arus perkembangan globalisasi saat ini. Kemajuan teknologi pada era ini membuktikan bahwa semakin banyak ide-ide dari para pemikir yang semakin maju.

Hubungan antara keberhasilan perkembangan pembangunan di setiap negara dengan kemajuan teknologi saat ini dibuktikan dengan adanya inovasi-inovasi baru yang muncul di dunia teknologi. Dalam dunia teknologi tidak akan ada habisnya dalam mengembangkan inovasinya, jika hal ini didukung oleh kebijakan pemerintah dalam suatu negara maka akan membantu mempermudah para inovator dalam mengembangkan hasil karyanya.

Persaingan yang saat ini sedang pesatnya di lakukan di negara Indonesia adalah persaingan antara perusahaan periklanan yang guna untuk memasarkan suatu barang atau jasa, dengan perusahaan periklanan dapat mempermudah mengenalkan produk barang dan jasa kepada masyarakat. Hal ini dapat mempermudah masyarakat sebagai konsumen mengenal barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut, masyarakat dengan tingkat mobilitas yang tinggi pada saat ini mengharapkan adanya suatu bentuk pembaharuan dalam pemenuhan kebutuhannya.

Kepekaan suatu perusahaan untuk membaca peluang yang ada pada selera masyarakat saat ini menjadi salah satu terobosan untuk memajukan dan mempromosikan hasil produksinya agar khalayak umum mengenal dan paham akan produk yang dikeluarkan. Namun dalam hal ini suatu perusahaan tersebut dalam memasarkan barang dan jasa yang di produksinya harus melewati berbagai prosedur yang menjadikan tindakan promosinya tersebut menjadi legal dimata hukum.

Prosedur yang akan ditempuh oleh setiap perusahaan dalam mempromosikan hasil produksinya tersebut telah diatur oleh badan hukum yang saat ini ditegakkan oleh pemerintahan di negara Indonesia saat ini. Tujuan dari adanya prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia saat ini adanya tidak lain untuk menghindari hal yang bertentangan oleh hukum yang di atur oleh Undang-Undang yang telah ditetapkan. Selain tujuan tersebut adanya prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah

mempunyai tujuan seperti yang disebut di atas tujuan lainnya adanya untuk menambah pemasukan pendapatan Negara Indonesia.

Indonesia saat ini telah menerapkan sistem pemerintahan desentralisasi dalam mengatur segala urusan setiap daerah diserahkan langsung kepada pemerintah daerah setempat seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka (9) UU Nomor 23 Tahun 2014¹. Wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah untuk mengatur segala urusan daerah setempat inilah yang menjadikan peraturan di setiap daerah di Indonesia berbeda-beda dengan daerah lainnya namun tetap berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menjadi dasar dari dibuatnya Undang-Undang di Indonesia.

Prosedur yang diterapkan pada setiap daerah untuk prosedur pelaksanaan promosi juga berbeda dengan daerah lain, namun tetap melalui dinas yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah tersebut. Perusahaan yang ingin mempromosikan produksinya harus memikirkan inovasi media apa saja yang efektif dalam mengenalkan kepada masyarakat agar masyarakat mengenal produksinya tersebut dengan cepat, efisien dan sesuai dengan ekspektasi perusahaan tersebut. Banyak media yang saat ini dengan mudah mempromosikan produksi barang dan jasa perusahaan tersebut, media yang ditawarkan saat ini antara lain melalui iklan di radio, televisi, media sosial, dan lain-lain. Media cetak dan audio banyak macam ditawarkan, seperti halnya media cetak saat ini sedang

¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587

digencarnya digunakan oleh suatu perusahaan dalam mempromosikan barang dan jasa produksinya seperti halnya reklame.

Keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan tersebut dalam mempromosikan produksinya melalui media cetak reklame sangatlah sesuai dengan ekspektasi perusahaan tersebut, karena setiap masyarakat dapat secara langsung membaca dan memahami apa saja produksi yang ditawarkan. Pemasangan reklame dapat dilakukan melalui papan yang besar di setiap pinggiran jalan. Mengingat media yang digunakan dalam pemasangan reklame bertempat pada daerah yang merupakan daerah atau lahan milik orang lain dan dalam hal ini memerlukan suatu perjanjian dan prosedur perijinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan dinas setempat.

Keterampilan, pengalaman dan keahlian sangat dibutuhkan dalam mengelola negara yang modern di dalam pemerintahan modern, namun kebutuhan itu hanya bisa dilaksanakan oleh birokrasi yang modern pula. Artinya birokrasi adalah memberikan pelayanan yang baik kepada rakyat dan masyarakat, dan untuk mengabdikan kepada kehendak rakyat dan masyarakat. Bukan untuk sebaliknya rakyat yang mengabdikan kepada kepentingan administrasi negara ataupun daerah.²

Perkembangan Hukum Administrasi Negara di Indonesia saat ini telah mengalami perubahan yang sangat cepat. Penambahan maupun penyempurnaan suatu aturan perundang-undangan di bidang Hukum Administrasi Negara juga mengalami dinamika perubahan demi menjaga

²Sirajuddin dkk, **Hukum Pelayanan Publik, Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi**, Setara Press, Malang, 2011, hlm 81.

kepastian hukum yang akan diterapkan oleh pemerintah kepada masyarakatnya. Perubahan hukum terjadi sesuai dengan perubahan yang terjadi pada sistem sosial dari dalam masyarakat itu sendiri, sehingga hukum akan berkembang sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam suatu masyarakat.³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dan untuk meningkatkan keterpaduan pelayanan masyarakat di bidang perizinan yang bersifat lintas sektoral sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintah umum lainnya, pemerintah daerah dapat membentuk Lembaga Lain sebagai bagian dari perangkat Daerah.

Agar pelayanan pemberian perizinan dapat berjalan dengan baik, cepat, profesional dan bertanggung jawab, perlu membentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, yang dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.⁴

Pemerintahan daerah otonom kini telah dirasakan seluruh penjuru Negara Indonesia tak terkecuali Kabupaten Ngajuk Provinsi

³ Soerjono Soekanto, **Pokok-Pokok sosiologi Hukum**, Raja grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 103

⁴ <http://portal.bangkatengahkab.go.id/skpd/index.php/kantor/kpptsps>, terakhir diakses tanggal 17 September 2014, jam 06.51

Jawa Timur. Kabupaten Nganjuk telah menjadi daerah otonom dan mengurus segala urusan daerahnya sendiri guna meningkatkan kualitas daerah sendiri. Pemerintah Kabupaten Nganjuk juga membentuk pelayanan dibidang perizinan lintas sektoral guna melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh perizinan maka setiap daerah kabupaten atau kota telah membentuk unit pelayanan perizinan terpadu dalam bentuk badan atau kantor. Kepala badan atau kantor mendapatkan pendelegasian wewenang dari kepala daerah, dasar pembentukan dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu di Kabupaten Nganjuk dilaksanakan dan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008⁵ tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk.

Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah menetapkan suatu aturan yang mempunyai tujuan untuk memperoleh izin reklame sebagaimana yang telah dibutuhkan oleh seorang pengusaha atau penyelenggara reklame untuk mempromosikan barang atau jasa. Pembentukan unit pelayanan perizinan terpadu diharapkan akan mempermudah dan dapat melayani masyarakat dengan baik dalam hal pemberian izin dibidang

⁵Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 03 Seri D

apapun termasuk dalam hal penyelenggaraan izin reklame di Kabupaten Nganjuk.⁶

Menurut Ismail dalam Solekhan bahwa adanya peran institusi-institusi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah, menunjukkan adanya demokrasi yang partisipatif.⁷

Untuk mengajukan izin reklame di Kabupaten Nganjuk penyelenggara harus mengikuti segala persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk. Dalam pengajuan izin reklame masyarakat menginginkan proses yang cepat, tepat, akurat dan tidak berbelit-belit, hal ini disebabkan karena biaya yang akan dikeluarkan untuk memperoleh izin reklame dan pemasangan reklame tersebut.

“banyak perusahaan-perusahaan kecil yang memasang reklame spanduk dan banner tanpa melalui prosedur perizinan yang ditetapkan oleh BPPT kabupaten Nganjuk, atau reklame illegal , karena perusahaan tersebut belum mampu untuk membayar biaya yang dikenakan oleh BPPT dalam penyelenggaraan reklame..alasanya karena biaya produksinya terlalu sedikit untuk mengurus izin penerbitan reklame di BPPT kabupaten Nganjuk”⁸

Dari hasil wawancara di atas jelas bahwa masih sangat banyak perusahaan-perusahaan kecil yang melakukan pemasangan reklame berjenis spanduk dan banner tanpa melalui prosedur perizinan yang ditetapkan oleh kantor BPPT Kabupaten Nganjuk. Dalam hal ini

⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah Pasal 2 dan Pasal 6

⁷ Moch. Solekhan, **Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**, Setara, Malang, 2012, hlm 2.

⁸ Hasil Wawancara prasurvey BPPT Kabupaten Nganjuk, Tanggal 15 Oktober 2014.

kinerja dari BPPT kabupaten Nganjuk harus ditingkatkan agar tidak semakin banyaknya reklame ilegal yang terpasang di daerah Kabupaten Nganjuk. Hal ini diperlukan adanya suatu tindakan administrasi oleh BPPT agar dapat meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang memasang reklame ilegal.

Pelanggaran terhadap pemasangan reklame di Kabupaten Nganjuk atau reklame tanpa izin salah satunya terdapat di Jalan Dermojoyo no 36 Nganjuk. Jenis reklame yang terpasang di Jln Dermojoyo No 36 adalah reklame jenis spanduk yang di pasang oleh salah satu perusahaan lokal yang berdiri di Kabupaten Nganjuk. Penyebab tindakan pemasangan reklame tanpa izin disebabkan karena pajak reklame yang harus dibayarkan kepada pemerintah kabupaten oleh pihak pemohon begitu besar. Selain masalah biaya yang besar, prosedur kerja yang harus dilalui dirasakan oleh pemohon sangat panjang dan memerlukan waktu yang terlalu lama.⁹

Jenis reklame yang dikenakan biaya atau pajak adalah jenis reklame billboard dan jenis spanduk, banner. Prosedur yang ditetapkan oleh BPPT dalam mengurus perizinan reklame juga sangat mudah, misalnya untuk jenis reklame insidentil yang berjenis spanduk dan banner pengurusan izin hanya memakan waktu 15 menit saja lebih cepat dibandingkan dengan prosedur perizinan reklame jenis tetap yang harus melalui beberapa mekanisme, seperti survey ke lokasi atau

⁹ Hasil Wawancara prasurvey BPPT Kabupaten Nganjuk Tanggal 15 Oktober 2014

tempat dimana reklame tersebut akan dipasang dan harus memperoleh rekomendasi dari dinas Pekerjaan Umum (PU).

Meskipun proses perizinannya lebih mudah untuk jenis reklame spanduk dan banner masih banyak didapati perusahaan kecil yang enggan bahkan tidak melalui prosedur perizinan BPPT dalam menerbitkan reklamennya, sehingga reklame yang dipasang adalah reklame tanpa izin yang setiap saat BPPT dan Satpol PP melakukan operasi maka akan langsung dicopot pemasangannya. Pencopotan reklame tanpa izin dilakukan secara langsung apabila menemukan reklame illegal tersebut tanpa berkompromi dengan pemilik perusahaan yang memasang reklame tersebut.¹⁰ Penelitian ini lebih menekankan pada reklame berjenis billboard dan reklame jenis spanduk dan banner, dimana di Kabupaten Nganjuk masih mengalami permasalahan mengenai perizinan untuk reklame berjenis billboard dan reklame spanduk serta banner.

¹⁰ Hasil wawancara prasurvey tanggal 15 Oktober 2014

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya penerapan sanksi hukum administrasi oleh hukum Badan Pelayanan Perizinan Terpadu terhadap reklame tanpa izin di Kabupaten Nganjuk?
2. Apa hambatan Badan Pelayanan perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk dalam menghadapi penyelenggaraan reklame tanpa izin di Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis tindakan hukum Badan Pelayanan Perizinan Terpadu terhadap reklame tanpa izin di Kabupaten Nganjuk
2. Untuk menganalisis hambatan Badan Pelayanan perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk dalam menghadapi penyelenggaraan reklame tanpa izin di Kabupaten Nganjuk

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat menambah wacana dan wawasan terutama mengenai tindakan hukum administrasi yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk terhadap penyelenggaraan reklame tanpa izin. Selain itu dapat membantu pengembangan ilmu hukum administrasi Negara terutama mengenai perizinan reklame.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk

Hasil penelitian ini dapat dijadikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penerbitan izin penyelenggaraan reklame dengan berbasis pada pelayanan yang prima dan cepat, tepat, akurat, sederhana dan tidak membutuhkan biaya administrasi yang dirasa memberatkan masyarakat dalam mengurus izin penyelenggaraan reklame di Kab. Nganjuk. Kemudian dijadikan dasar untuk memperbaiki kebijakan dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat Kab. Nganjuk. Serta diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan kualitas dari BPPT agar dapat terwujudnya suatu lembaga Negara yang sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.

b) Bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi masukan kepada pemerintah kabupaten Nganjuk dalam meningkatkan kualitas dan kinerja BPPT terkait dengan penyelenggaraan izin penerbitan reklame, Dalam hal ini untuk memberikan suatu tindakan administrasi terhadap pelanggaran yang terkait dengan izin penyelenggaraan reklame oleh BPPT kabupaten Nganjuk dalam memberikan izin reklame dengan tujuan agar memaksimalkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk meminimalisir adanya pemasangan reklame tanpa izin di kabupaten Nganjuk

c) Bagi Masyarakat Kabupaten Nganjuk

Penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan bagi masyarakat mengenai hukum pada umumnya terutama di bidang Hukum Administrasi Negara yaitu tentang pentingnya melakukan permohonan izin kepada BPPT sebelum menyelenggarakan pemasangan reklame, agar masyarakat lebih tertib dan paham tentang kesadaran hukum administrasi. Selain itu penelitian ini diharapkan agar masyarakat paham mengenai tata cara permohonan perizinan reklame dan kewenangan apa saja yang dimiliki oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk dalam penerbitan izin penyelenggaraan reklame di Kab. Nganjuk.

d) Bagi Mahasiswa

Untuk membantu mahasiswa dalam menambah pengetahuan dibidang hukum pada umumnya terutama dalam bidang Hukum Administrasi Negara mengenai tindakan hukum administrasi yang dimiliki oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam penyelenggaraan izin penerbitan reklame.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah rangkaian urutan logis dan teratur dalam kerangka acuan. Dan mempunyai tujuan untuk

mempermudah pemahaman isi dari suatu hasil penelitian.

Sistematika dalam penulisan ini dibagi menjadi antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I menjelaskan secara garis besar penelitian ini terdiri atas latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian baik bagi kalangan akademisi maupun praktisi serta sistematika penulisan yang digunakan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang landasan teori, pendapat para ahli, doktrin, hasil penelitian atau informasi lainnya yang dijadikan pedoman bagi pemecahan masalah.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian menguraikan cara pelaksanaan penelitian, mulai dari merumuskan pendekatan penelitian yang digunakan sehingga bagaimana menganalisis hasil penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya : tindakan hukum

administrasi Badan Pelayanan Perizinan terpadu Kabupaten Nganjuk terhadap penyelenggaraan reklame tanpa izin.

BAB V

PENUTUP

Bab ini terdiri dari simpulan dan saran yang merupakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Administrasi

A.1 Pengertian Hukum Administrasi

Dalam Perkembangan cabang ilmu hukum sangat erat hubungannya dengan pengembangan ilmu administrasi Negara, yang telah mendapatkan pengakuan umum, baik dilingkungan lembaga-lembaga Negara maupun dikalangan perguruan-perguruan tinggi.¹¹ Istilah Administrasi dalam bahasa Belanda adalah *administratief recht* dengan “*administrare, besturen*”. “Besturen” yang artinya fungsional dan institusional/structural. Fungsional “*bestuur*” berarti fungsi pemerintahan, sedangkan institusional/structural “*bestuur*” berarti keseluruhan organ pemerintah.¹²

Pengertian Hukum Administrasi menurut Philipus M. Hadjon adalah keseluruhan ketentuan yang mengikat alat-alat perlengkapan Negara, baik tinggi maupun rendah, setelah alat-alat itu akan menggunakan kewenangan-kewenangan ketatanegaraan.¹³

Sebagai bagian dari sebuah ilmu sosial, baik substansinya maupun pengertian hukum administrasi Negara terus

¹¹ PHilipus M. Hadjon, dkk. **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm 2.

¹² Ibid., hlm 3

¹³ Ibid., hlm 23

berkembang seiring dengan adanya perkembangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di abad pertengahan Hukum Administrasi Negara banyak diberi pengertian sebagai aturan-aturan hukum yang harus diperhatikan oleh perlengkapan negara didalam menjalankan pekerjaannya. Perkembangan pengertian itu terjadi disebabkan semakin kompleksnya fungsi-fungsi pemerintahan yang diselenggarakan oleh administrasi Negara.¹⁴

E. Utrecht mengartikan Hukum Administrasi Negara adalah menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan akan memungkinkan para pejabat (*ambtsdrager*) administrasi Negara melakukan tugas mereka yang khusus.¹⁵ **Oppenheim** mengatakan Hukum Administrasi Negara adalah sekumpulan alat-alat perlengkapan yang tinggi dan yang rendah dalam rangka alat-alat perlengkapan menggunakan wewenang yang telah ditetapkan oleh Hukum Tata Negara.¹⁶ **Gerindro Pringgodigdo** mengatakan bahwa selain pengertian yang luas dari administrasi Negara, terdapat beberapa pengertian, yakni; (a) sebagai aparatur Negara, aparatur pemerintah atau sebagai institusi politik (kenegaraan), (b) sebagai aktivitas melayani

¹⁴ Mukhlis dan Mustafa Lutfi, **Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer (Diskursus Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Hukum Administrasi di Indonesia)**, Setara Press (Kelompok in-TRANS Publishing), Malang, 2010, hlm 19.

¹⁵ HR Ridwan, **Hukum Administrasi Negara**, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm 26.

¹⁶ SF Marbun, dkk, **Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara**, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm 180.

pemerintah, yakni sebagai kegiatan pemerintahan operasional, dan (c) sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang.¹⁷

A.2 Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara

Negara-negara yang menganut sistem hukum kontinental mengakui bidang hukum administrasi umum dan khusus. Hukum administrasi khusus adalah peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan bidang tertentu dari kebijaksanaan penguasa seperti hukum atas tata ruang dan hukum perizinan bangunan sedangkan hukum administrasi umum adalah peraturan-peraturan hukum yang tidak terikat pada suatu bidang tertentu dari kebijakan penguasa seperti Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak.¹⁸

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa hukum administrasi negara ialah hukum yang mencakup beberapa hal yaitu¹⁹ :

- a. Perbuatan pemerintah baik pusat dan daerah dalam bidang publik.
- b. Kewenangan pemerintah yang didalamnya mengatur mengenai dari mana, dengan cara apa

¹⁷ Nurtjahyo, Hendra (Ed.), **Politik Hukum Tata Negara Indonesia**, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm 186.

¹⁸ M. Hadjon, dkk, Op.cit hlm 32

¹⁹ HR Ridwan , Op.cit, hlm 33

dan bagaimana pemerintah menggunakan kewenangannya.

- c. Penggunaan kewenangan ini dituangkan dalam bentuk instrument hukum.
- d. Akibat-akibat hukum yang lahir dari perbuatan atau penggunaan kewenangan pemerintahan itu.
- e. Penegakan hukum dan penerapan sanksi-sanksi dalam bidang pemerintahan.

A.3 Konsep Tindakan Hukum Administrasi

Para sarjana mempunyai istilah-istilah yang berbeda dalam memaknai arti tindakan pemerintahan (*bestuurshandeling*) atau tindakan administrasi. Philipus M. Hadjon²⁰ dan Kuntjoro Purbopranoto²¹, yaitu tindak pemerintahan. Karena istilah tindak pemerintahan paling tepat untuk dipergunakan menterjemahkan istilah “*bestuurshandeling*”. *Bestuur* berarti pemerintahan dan *handeling* berarti tindak, yang menurut Philipus M. Hadjon berarti tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh administrasi negara dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Sehingga bila dibandingkan dengan istilah-istilah lain, istilah ini paling lengkap dan paling tepat, karena

²⁰ Philipus M Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia**, PT.Bina Ilmu,Surabaya,1987, hlm 1

²¹ Kuntjoro Purbopranoto, **Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara**, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, (selanjutnya disingkat Kuntjoro Purbopranoto II), 1978, hlm 42

mencakup seluruh tindakan pemerintah yang dilaksanakan oleh administrasi negara.

Sedangkan mengenai pengertian tindakan hukum, menurut H.J. Romeijn dalam Ridwan tindakan hukum administrasi merupakan suatu pernyataan kehendak yang muncul dari organ administrasi dalam keadaan khusus yang dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum dalam bidang administrasi.²² Menurut J.B.J.M.ten Berge dalam Ridwan, tindakan hukum adalah tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban.²³

Tindakan hukum administrasi berbeda dengan tindakan hukum perdata Tindakan hukum administrasi dapat mengikat warga negara tanpa menggunakan persetujuan warga negara sedangkan tindakan hukum perdata diperlukan persetujuan kehendak antara kedua belah pihak atas dasar kebebasan kehendak atau diperlukan persetujuan dari pihak yang dikenai dari pihak hukum tersebut.²⁴

²² HR Ridwan, **Hukum Administrasi Negara**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 116

²³ Ibid.,hlm 113

²⁴ Dewa Arka, **Rangkuman Hukum Administrasi Negara**, 2011, (online), <https://dewaarka.wordpress.com>, diakses 28 November 2014.

A. 3.1 Bentuk-bentuk Tindakan Pemerintah

a. tindak pemerintahan yang berdasarkan hukum (*rechtshandelingen*)

Perbuatan yang langsung menimbulkan akibat hukum tertentu bagu hukum administrasi negara.²⁵

b. tindak pemerintahan yang berdasarkan fakta (*feitelijke handeling*)

Menurut C.J.N. Verstedden dalam Ridwan, tindakan nyata adalah tindakan-tindakan yang tidak ada relevansinya dengan hukum dan oleh karenanya tidak menimbulkan akibat-akibat hukum.²⁶

Bagi pembuat peraturan penting untuk tidak hanya melarang tidakan-tindakan yang tanpa disertai izin, tetapi juga terhadap tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat dikaitkan dengan suatu izin, termasuk sanksi-sanksi hukum administrasi yang khas, antara lain:²⁷

- a) *Bestuursdwang* (paksaan Pemerintah)
- b) Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi);

²⁵ Marbun dan Mahfud MD, **Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara**, cetakan keempat, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm 68.

²⁶ HR Ridwan, Loc.Cit hlm 113

²⁷ PHilipus M. Hadjon, dkk. **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**, Op.Cit, hlm 245

- c) Pengenaan denda administratif
- d) Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*)

A. 3.2 Bestuursdwang (paksaan pemerintah)²⁸

Bestuursdwang dapat diuraikan sebagai tidakan-tindakan yang nyata (*feitelijke handelling*) dari penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau (bila masih) melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga karena bertentangan dengan Undang-undang.

Uraian diatas adalah suatu hal yang membedakan bestuursdwang dengan sanksi-sanksi lainnya, menjalankan berstuursdwang merupakan suatu tindakan penguasa dengan cara yang amat langsung.

Perbedaan antara sanksi administrasi dengan sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri. Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya, sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan memberi hukuman berupa nestapa. Saksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan. Sifat sanksi adalah *reparatoir* artinya memulihkan pada keadaan semula.

Di samping itu perbedaan antara sanksi pidana dengan

²⁸ Op.Cit., hlm 246-247

sanksi administrasi ialah tindakan penegakan hukumnya. Sanksi administrasi diterapkan oleh pejabat tata usaha negara tanpa harus melalui prosedur peradilan, sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses peradilan.

B. Perizinan

B.1 Pengertian Perizinan

Secara teori *vergunin/izin* didefinisikan sebagai suatu perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan yang secara umum tidak dilarang dalam peraturan perundang-undangan asalkan dilakukan sesuai dengan syarat-syarat tertentu yang ditentukan dalam peraturan hukum yang berlaku.²⁹

Adrian Sutedi mengutip pendapat N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge mengenai pengertian izin secara sempit dan luas³⁰.

Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.

Izin adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan keadaan yang buruk.

Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan. Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh

²⁹ SF Marbun dan Mahfud MD, **Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara**, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm 95.

³⁰ Adrian Sutedi, **Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 153.

masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.³¹

Menurut Sjahran Basah yang dikutip oleh Juniarso Ridwan dan Sodik Sudrajat memberi pengertian tentang izin yaitu perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang menghasilkan peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.³²

Pasal 1 angka 8 dan 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 angka 8, izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan syah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Selanjutnya Angka 9, perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun daftar usaha.³³

³¹ *Ibid.*, hlm 168.

³² Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, **Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik**, IKAPI, Bandung, 2009, hlm 92.

³³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Pasal 1 Angka 8 dan 9.

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat atau badan tata usaha negara yang berwenang yang isinya atau substansinya mempunyai sifat sebagai berikut:³⁴

- a. Izin yang bersifat bebas adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memberikan pemberian izin.
- b. Izin bersifat terikat adalah izin sebagai keputusan tata usaha Negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pda kadar sejauh mana peraturan perundang-undangannya mengaturnya. Misalnya IMB, izin HO, izin usaha industri.
- c. Izin yang bersifat menguntungkan merupakan izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersngkutan. Dalam arti,yang bersangkutan diberikan hak-hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut. Misalnya SIM, SIUP, SITU.
- d. Izin yang bersifat memberatkan merupakan izin yang isinya mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya.
- e. Izin yang segera berakhir merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek, misalnya izin mendirikan bangunan (IMB) yang hanya berlaku untuk mendirikan bangunan dan berakhir saat bangunan selesai didirikan.
- f. Izin yang berlangsung lama merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relatif lama, misalnya izin usaha industri yang berhubungan dengan lingkungan.
- g. Izin yang bersifat pribadi merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat atau

³⁴ Adrian Sutedi. Op.Cit. hlm 173-175.

kualitas pribadi dan pemohon izin. Misalnya izin mengemudi (SIM).

- h. Izin yang bersifat kebendaan yang merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin. Misalnya izin HO, SITU.

B.2 Aspek-aspek Yuridis Perizinan³⁵

Pada umumnya sistem perizinan terdiri dari larangan, persetujuan, yang merupakan dasar perkecualian (izin) dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin. Menurut Philipus M. Hadjon sistem perizinan dibagi menjadi tiga bagian pokok yaitu:

a. Larangan

Larangan merupakan bagian pokok dari perizinan, karena izin ada karena adanya larangan dan ketentuan. Larangan harus ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan larangan menurut teknik perundang-undangan dapat diformulasikan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- 1) Larangan dan persetujuan dituangkan dalam satu ketentuan. Contoh: dilarang melakukan pemasangan reklame tanpa izin tertulis.
- 2) Norma larangan ditetapkan dalam satu ketentuan tersendiri sehingga larangan itu memperoleh tekanan

³⁵ Sri Kustina, Silabi Mata Kuliah Hukum Perizinan, 2012.

tertentu. Contoh: dilarang mendirikan pom bensin dikawasan jalur hijau.

b. Izin itu sendiri

Izin adalah bagian kedua dari system perizinan yang merupakan persetujuan atau perkenaan dari pihak penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melanggar atau menyimpangi suatu larangan dalam keadaan tertentu. Penguasa memberikan persetujuan berdasarkan kewenangan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan.


c. Persyaratan atau Ketentuan-ketentuan

Bagian pokok dari sistem perizinan adalah persyaratan atau ketentuan-ketentuan. Fungsi dari persyaratan (ketentuan yang menjadi syarat-syarat sebagai dasar pemberian izin):

- 1) Sebagai instrument pengendali dari penguasa kepada pemohon untuk berbuat sesuatu sesuai dengan tujuan perizinan.
- 2) Persyaratan ini dituangkan dalam ketentuan-ketentuan. Berkaitan dengan ketentuan-ketentuan ini,

maka izin dapat ditarik atau dibatalkan karena:

- a) Adanya penipuan atau pemalsuan data yang dilakukan oleh pemohon pada waktu mengajukan permohonan izin.
- b) Pelaksanaannya menyimpang dari rencana peruntukan semula.
- c) Masa berlaku izin sudah habis.
- d) Adanya keberatan-keberatan dari pihak lain dengan alasan yang kuat. Karena ternyata izin tersebut, setelah perusahaan itu berjalan, telah mengganggu masyarakat di sekitarnya.
- e) Adanya perubahan kebijaksanaan atau perencanaan tata ruang wilayah.



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Dalam sistem perizinan, pembuatan undang-undang mempunyai banyak tujuan yang didasarkan atas motif-motif penggunaan izin. Motif-motif untuk menggunakan sistem izin berupa:

1. Untuk mengarahkan dengan menggunakan seleksi terhadap orang dan aktifitas tertentu. Misalnya: diluar mendirikan bangunan tanpa Izin Mendirikan Bangunan, izin HO.
2. Untuk melindungi benda yang bermanfaat atau objek tertentu. Misalnya: izin membongkar monumen-monumen, izin mencari atau menemukan barang-barang peninggalan terpendam.
3. Untuk mencegah, melindungi atau menghindari kerusakan lingkungan. Misalnya: izin penebangan pohon pelindung, izin usaha industri.
4. Untuk membagi benda yang sedikit jumlahnya tapi yang berminat banyak. Misalnya: izin meng huni didaerah padat penduduk (SIP).
5. Untuk membatasi jumlah perusahaan dan jumlah produksi agar tidak menimbulkan

bahaya bagi masyarakat. Misalnya: izin perusahaan minuman keras.

B.3 Macam-macam Perizinan

- a) Izin Mendirikan Bangunan
- b) Izin merobohkan bangunan atau izin penghapusan bangunan
- c) Izin gangguan (HO)
- d) Izin lokasi
- e) Izin Tanda daftar perusahaan
- f) Izin usaha jasa konstruksi
- g) Surat izin usaha perdagangan
- h) Izin layak huni
- i) Surat izin usaha perdagangan
- j) Surat izin tempat usaha
- k) Izin pemakaian tanah
- l) Izin Sewa sempadan
- m) Izin Reklame

B.4 Bentuk dan Isi Izin³⁶

Izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis sebagai ketetapan yang tertulis secara umum izin memuat :

- a) Kewenangan Lembaga
- b) Pencantuman Alamat
- c) Substansi dalam Diktum

³⁶ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*

- d) Persyaratan
- e) Penggunaan Alasan
- f) Penambahan Substansi lainnya

B.5 Fungsi Izin

Secara teoretis, perizinan memiliki beberapa fungsi sebagaimana dijelaskan berikut :³⁷

a. Instrumen Rekayasa Pembangunan

Pemerintah dapat membuat regulasi dan keputusan yang memberikan insentif bagi pertumbuhan sosial ekonomi. Demikian juga sebaliknya, regulasi dan keputusan tersebut dapat pula menjadi penghambat (sekaligus sumber korupsi) bagi pembangunan.

Perizinan adalah instrumen yang manfaatnya ditentukan oleh tujuan dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Jika perizinan hanya dimaksudkan sebagai sumber income daerah, maka hal ini tentu akan memberikan dampak negatif (*disentif*) bagi pembangunan. Pada sisi yang lain, jika prosedur perizinan dilakukan dengan cara-cara yang tidak transparan, tidak ada kepastian hukum, berbelit-belit, dan hanya bisa dilakukan dengan cara-cara yang tidak sehat, maka perizinan juga bisa menjadi penghambat bagi pertumbuhan sosial ekonomi daerah.

³⁷ Ibid, hlm 198-199.

b. *Budgetering*

Perizinan memiliki fungsi keuangan (*budgetering*), yaitu menjadi sumber pendapatan bagi negara. Pemberian lisensi dan izin kepada masyarakat dilakukan kontraprestasi berupa retribusi perizinan.

c. *Reguleren*

Perizinan memiliki fungsi pengaturan, yaitu menjadi instrumen pengaturan tindakan dan perilaku masyarakat. Sebagaimana juga dalam prinsip pemungutan pajak, maka perizinan dapat mengatur pilihan-pilihan tindakan dan perilaku masyarakat.

B.6 Tujuan Pemberian Izin

Tujuan Perizinan itu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu³⁸

1. Dari sisi pemerintah

a. Untuk melaksanakan peraturan

Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban.

b. Sebagai sumber pendapatan daerah

³⁸ *Op.Cit*, hlm 200.

Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu. Semakin banyak pula pendapatan dibidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan

2. Dari sisi masyarakat

Dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut

- a. Untuk adanya kepastian hukum.
- b. Untuk adanya kepastian hak.
- c. Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas.

Apabila bangunan yang didirikan telah mempunyai izin akan lebih mudah mendapat fasilitas.

C. Konsep Pelayanan

Menurut Kotler dalam Husni Tamrin pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Jadi pelayanan adalah kegiatan

yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.³⁹

Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.⁴⁰

C.1 Pelayanan Publik

Menurut Ratminto & Winarsih adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴¹

C.2 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Pelayanan terpadu dapat diartikan sebagai satu instansi pemerintah yang memiliki semua otoritas yang diperlukan untuk memberi berbagai layanan perizinan (*licenses, permits, approvals and clearances*). Tanpa otoritas yang mampu

³⁹ Husni Tamrin, **Hukum Pelayanan Publik di Indonesia**, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm 28

⁴⁰ Sampara Lukman, **Pengembangan Pelaksanaan Pelayanan Prima**, LAN, Jakarta, 2000, hlm 8

⁴¹ Ratminto & Winarsih, **Manajemen Pelayanan**, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2005, hlm 5

menangani semua urusan tersebut instansi pemerintah tidak dapat mengatur pelbagai pengaturan selama proses. Oleh sebab itu, dalam hal ini instansi tersebut tidak dapat menyediakan semua bentuk perizinan yang diperlukan dalam pelbagai tingkat administrasi sehingga harus bergantung pada otoritas lain.⁴²

Pasal 1 angka 11 Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 menjelaskan bahwa Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Sedangkan Pasal 11 angka 12 Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 menjelaskan tentang perizinan parallel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin, yang diproses secara terpadu dan bersamaan.

Pelayanan perizinan dengan sistem terpadu satu pintu (one stop service) ini membuat waktu pembuatan izin menjadi lebih singkat. Peralunya, dengan pengurusan administrasi berbasis teknologi informasi, input data cukup dilakukan sekali dan administrasi bisa dilakukan simultan. Dengan adanya kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu, seluruh perizinan

⁴² Mursitama dkk, Tirta Nugraha, **Reformasi Pelayanan Perizinan Dan Pembangunan Daerah: Cerita Sukses Tiga Kota (Purbalingga, Makassar, Dan Banjarbaru)**, MTI, Jakarta, 2010.

dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dapat terlayani dalam satu lembaga. Harapan yang ingin dicapai adalah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil, dan menengah. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas layanan publik. Oleh karena itu, diharapkan terwujudnya pelayan publik yang cepat, murah, transparan, pasti, dan terjangkau, di samping untuk meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

Bentuk pelayanan terpadu ini bisa berbentuk kantor, dinas, ataupun badan. Dalam penyelenggaraannya, bupati/walikota wajib melakukan penyederhanaan layanan meliputi:⁴³

- 1) Pelayanan atas permohonan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh PPTSP;
- 2) Percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah.
- 3) Kepastian biaya pelayanan tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah;

⁴³ Chintya Mellysa Takumansang, **Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado**, volume II, Manado, 2013, hlm 6

- 4) Kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui setiap tahapan proses pemberian perizinan dan non perizinan sesuai dengan urutan prosedurnya;
- 5) Mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk dua atau lebih permohonan perizinan;
- 6) Pembebasan biaya perizinan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ingin memulai usaha baru sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
- 7) Pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayan lingkup tugas PPTSP meliputi pemberian pelayanan atas semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.

C.1 Badan Pelayanan Perizinan

Badan pelayanan perizinan atau pelayanan administrasi pemerintahan adalah badan yang melayani segala bentuk jasa pelayanan yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawan dan dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat, di daerah dan di lingkungan BUMNN atau BUMD, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan

ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bentuk produk pelayanannya adalah ijin atau warkat.⁴⁴

C.2 Hambatan Penyelenggaraan Perizinan

Pengertian hambatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah faktor atau keadaan yg membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran; kekuatan yg memaksa pembatalan pelaksanaan. Membuat sesuatu menjadi tidak lancar.

Hambatan yang dihadapi oleh Badan Penyelenggaran perizinan Terpadu adalah, antara lain:⁴⁵

- a) Masih adanya dualisme kebijakan mengenai PTSP yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, yaitu PTSP bidang investasi sebagaimana dimaksud Perpres No. 27 Tahun 2009 dan PPTSP bidang pelayanan publik non investasi sebagaimana dimaksud Permendagri No. 24 Tahun 2006, sehingga menjadi kendala bagi daerah untuk mengembangkan kelembagaan PTSP yang efektif dan efisien.
- b) Belum terbitnya peraturan pelaksanaan daripada UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- c) Belum tersosialisasikannya administrasi pelayanan perizinan.

⁴⁴ Egid, **Manajemen Pelayanan Publik**, (online), 2011, <http://gietastrory.blogspot.com>, diakses 29 November 2014.

⁴⁵ Website resmi provinsi Jawa Barat, <http://jabarprov.go.id>.

- d) Komunikasi dan sosialisasi yang kurang terjalin dengan intens dan belum adanya pemahaman yang sama antara BPPT dengan stakeholder terkait (OPD Provinsi dan publik) dalam mewujudkan optimalisasi pelayanan administrasi perizinan.

D. Izin Reklame

Pengaturan reklame tersebut berkaitan dengan kebijakan publik. Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia kebijakan dijelaskan sebagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi dan sebagainya).⁴⁶ Namun istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan.⁴⁷

Pengertian reklame dalam Pasal 1 angka 16 Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame Kabupaten Nganjuk menjelaskan bahwa Reklame adalah benda, alat atau perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan,

⁴⁶ Sugiarto Herman, **Efektifitas Pelaksanaan Pengaturan Reklame Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Dasar Penghitungan Nilai Sewa Reklame Dan Tatacara Pemasangan Reklame**, 2014, <http://jurnal.umsb.ac.id>, terakhir diakses tanggal 23 September 2014, jam 07.31 WIB

⁴⁷ Mustopadidjaja, **Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja**, Penerbit LAN, Jakarta, 2003, hlm 30.

menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.⁴⁸

Pada umumnya reklame dikelompokkan menjadi dua bagian⁴⁹, yaitu jenis reklame yang dipasang pada prasarana kota dan reklame yang di luar prasarana kota. Jenis reklame pada prasarana kota, penempatan atau pemasangannya menggunakan atau terletak pada prasarana kota, seperti jalan-jalan, taman-taman, saluran kota, bangunan perpetakan milik pemerintah ataupun perorangan. Reklame seperti ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Pemasangannya tidak mengganggu kepentingan umum dan keamanan serta tidak menyimpang dari norma-norma social dan budaya, tidak mengganggu keindahan kota, tidak mengganggu lalu-lintas pejalan kaki dan tidak mengganggu pengaturan lalu-lintas.
- b. Tidak mengganggu fungsi prasarana dan konstruksi prasarana kota yang lebih lagi adalah segi bahan reklame itu sendiri, bahwa bahannya tidak boleh mengganggu kebersihan kota.

⁴⁸ Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pajak Reklame Pasal 1 Angka 16

⁴⁹ Azhari A.Samudra, **Perpajakan Indonesbusi: Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah**, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm 159-160.

Reklame diluar prasarana kota, penempatannya dan pemasangannya tidak menggunakan prasarana kota dan bangunan. Bahwa dalam pemasangan reklame ini harus memperhatikan hal berikut, pemasangannya tidak mengganggu ketertiban umum dan keamanan serta tidak mengganggu keindahan kota. Selain itu pemasangan reklame tidak mengganggu lalu-lintas pejalan kaki maupun pengaturan lalu-lintas.

D.1 Macam-macam reklame

Menurut Pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah⁵⁰ menjelaskan beberapa jenis reklame, antara lain sebagai berikut ini:

- a. Reklame papan/billboard adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu termasuk fiberglas, kaca, batu, logam alat penyinar atau bahan lain yang sejenisnya yang bersinar apabila dipandang pada tempat yang disediakan/ berdiri sendiri. Reklame Videotron/Megatron adalah alat reklame yang menggunakan sarana elektronik layar gambar untuk memperkenalkan/memamerkan barang atau jasa dalam ukuran yang besar.
- b. Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain termasuk plastik,

⁵⁰ Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010 Nomor Seri B

karet atau bahan lain yang sejenisnya yang berbentuk baliho, umbul-umbul dan spanduk.

- c. Reklame melekat, stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas dan diselenggarakan dengan cara menempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda atau tempat milik pribadi atau pihak lain.
- d. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas dan diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta langsung.
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang digerakkan oleh hewan, manusia atau tenaga mekanik/mesin yang dibawah berkeliling.
- f. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan balon udara, pesawat udara atau alat yang sejenisnya.
- g. Reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan di atas air dengan menggunakan perahu atau alat lain yang sejenis.
- h. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari alat perantaraan elektronik atau alat lainnya yang sejenis.

- i. Reklame film/slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise dengan kaca film atau bahan lainnya yang sejenis yang sebagai alat yang diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain.
- j. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang/jasa secara langsung dihadapan umum.

Sedangkan yang menjadi objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame yang dilakukan oleh perusahaan jasa periklanan. Objek pajak reklame terdiri dari 10 macam yang berbeda-beda.⁵¹

D.2 Penyelenggaraan Reklame

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Penyelenggaraan berasal dari kata *selenggara* yang dapat diartikan sebagai berikut : mengurus dan mengusahakan sesuatu (seperti memelihara, merawat); melekukan/melaksanakan (perintah, undang-undang, rencana, dsb); Sedangkan *penyelenggaraan* sendiri dapat diartikan sebagai: pemeliharaan; proses, perbuatan, cara menyelenggarakan dalam berbagai-bagai arti (seperti pelaksanaan, penuaian)

Berkaitan dengan studi yang dilakukan, penyelenggaraan yang dimaksud dalam hal ini adalah serangkaian kegiatan yang

⁵¹ Marihot P.Siahaan, **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 326.

berhubungan dengan pemasangan media reklame luar ruangan sebagai alat promosi usaha, dimana penyelenggaraan tersebut dilakukan oleh pelaku usaha/biro reklame dan didukung upaya pengendalian (pemeliharaan, pengurusan) yang dilakukakn oleh pemerintah daerah dalam hal ini tim pertimbangan perijinan reklame dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan tertentu.

Pengajuan permohonan izin pada umumnya harus dilakukan secara tertulis, sering kali dengan mengisi formulir tertentu yang sudah disediakan instansi yang berwenang mengeluarkan izin. Formulir yang tersedia pada umumnya berisi kolom - kolom yang mesti diisi oleh pemohon. Adanya formulir permohonan izin memudahkan pihak pemohon dalam pengajuan permohonan izin karena yang bersangkutan tidak harus merangkai kalimat sendiri yang berisi permohonan izin.⁵²

Berkaitan dengan pemasangan reklame yang merupakan salah satu bentuk pemanfaatan ruang, perizinan merupakan sesuatu yang dipertimbangkan dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Seperti diungkapkan dalam Undang- Undang No.24 Tahun 1992 tentang penataan ruang, mekanisme perizinan merupakan mekanisme terdepan dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan mekanisme perizinan yang efektif akan

⁵² Y. Sri Pudyatmoko, **Perizinan "Problem dan Upaya Pembenahan"**, PT. Grasindo, Jakarta, 2009, hlm 34.

mempermudah pengendalian pembangunan dan penertiban pelanggaran rencana tata ruang. Bila mekanisme perizinan tidak diselenggarakan dengan baik, maka akan menimbulkan penyimpangan pemanfaatan ruang secara legal, penyimpangan semacam ini akan sulit dikendalikan. Mekanisme perizinan juga dapat digunakan sebagai perangkat insentif untuk mendorong pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang, untuk perangkat disinsentif untuk menghambat pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.⁵³



⁵³ Ahmad Gazali, **Optimalisasi Pengawasan dan Penertiban Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Pemasangan Reklame di Kota Malang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomo 4 Tahun 2006 (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang**, Skripsi, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2009, hlm 16.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris penelitian ini juga bisa disebut jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat/biasa pula disebut dengan penelitian lapangan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan suatu obyek secara sistimatis,⁵⁴ dengan cara mengkaji dan mengamati tentang tindakan hukum administrasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk terhadap reklame tanpa izin. Dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah di jelaskan tentang tugas pengawasan yang dimiliki oleh satuan unit kerja daerah, dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk, dan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk.

Dalam penelitian ini dijabarkan mengenai kinerja yang dilaksanakan oleh BPPT dalam rangka menangani adanya pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan perizinan reklame di Kabupaten Nganjuk. Serta penelitian ini menjelaskan bagaimanakah BPPT

⁵⁴ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1998 , hlm 43

melaksanakan tindakan hukum administrasi terkait dengan pelanggaran reklame ilegal dan bagaimana tindakan BPPT dalam menangani kasus reklame ilegal tersebut. Pembahasan dilakukan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dikaitkan dengan teori-teori hukum dengan melihat realita yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji masalah yang terjadi di masyarakat atau penerapannya dalam kenyataan kemudian mengkaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dijadikan arahan untuk menganalisa gejala hukum yang timbul kemudian hasil pembahasan yuridis tersebut diarahkan pada aspek sosiologi.⁵⁵

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif. Data kualitatif adalah data yang bersifat empiris, data tersebut dapat berupa dokumentasi dari kejadian-kejadian nyata, rekaman dari pembicaraan orang-orang baik kata-kata yang digunakan, mimik, serta intonasi, mengamati perilaku yang spesifik, dan kesan-kesan visual.⁵⁶

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis

⁵⁵ Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 1991

⁵⁶ William Lawrance Neuman, **Social Research, Qualitative and Quantitative Approaches 4th edition**, Allyn & Bacon, USA, 2000, hlm 146.

sosiologis. Pendekatan Yuridis sosiologis dalam hal ini merupakan suatu penelitian yang bertumpu pada kesesuaian pelaksanaan mengenai tindakan hukum administrasi BPPT dalam menerbitkan izin reklame di kabupaten Nganjuk. Dengan pendekatan penelitian ini diharapkan mengungkap fakta-fakta mengenai pelaksanaan mengenai tindakan hukum administrasi yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk dalam menerbitkan reklame tanpa izi dan untuk mengetahui bagaimana hambatan yang dihadapi oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk dalam menghadapi penyelenggaraan reklame tanpa izin.

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu kabupaten Nganjuk penulis dapat memperoleh data sesuai yang diinginkan berkaitan dengan tema penelitian penulis terhadap tindakan hukum administrasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk dalam menghadapi pelanggaran reklame tanpa izin. Badan Pelayanan Perizinan terpadu Kabupaten Nganjuk merupakan instansi yang bertanggung jawab untuk mengurus pendaftaran administrasi perizinan, juga melakukan suatu tindakan hukum terhadap pelanggaran reklame tanpa izin di kabupaten Nganjuk.

D. Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder guna mengumpulkan data mengenai rumusan masalah yang diteliti, yang antara lain :

3.4.1 Jenis Data Primer

Jenis data primer diperoleh berdasarkan pendapat responden mengenai banyaknya reklame ilegal yang terpasang di Kabupaten Nganjuk dan pendapat responden mengenai tindakan hukum administrasi yang dilakukan oleh BPPT guna untuk menghindari adanya pemasangan reklame tanpa izin.

3.4.2 Jenis Data Sekunder

Jenis data sekunder diperoleh dengan cara studi pustaka baik dalam bentuk penelitian, perundang-undangan, penelitian ilmiah, buku-buku literatur, dokumen, arsip, maupun berupa artikel dari media cetak dan elektronik yang terkait dengan permasalahan yang dibahas, dalam hal ini literatur yang berkaitan dengan tindakan hukum administrasi, perizinan, pelayanan, reklame. Selanjutnya sumber data sekunder diperoleh dari perpustakaan pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

E. Teknik Memperoleh Data

1. Teknik yang digunakan penulis untuk memperoleh data dalam skripsi ini adalah untuk data primer sebagai berikut:

a. Metode Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.⁵⁷

b. Metode Observasi

Metode observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data-data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti. Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan peneliti melalui penggunaan panca indra.⁵⁸

2. Sedangkan untuk data sekunder, diperoleh melalui studi kepustakaan, studi dokumen yang berupa arsip, laporan, jurnal, melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pendidikan khususnya pendidikan tinggi, serta penelusuran situs di internet. Studi kepustakaan ini dilakukan di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, serta Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya.

F. Populasi, Sample dan Sampling

1. Populasi adalah keseluruhan atau sekelompok subjek hukum yang menjadi sasaran penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan pegawai pemerintah kabupaten Nganjuk,

⁵⁷ Moh Nazir, **Metode Penelitian**, Ghalia Indonesia, Bandung, 1999, hlm 234.

⁵⁸ Burhan Bungin, **Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya**, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 134.

khususnya pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu kabupaten Nganjuk.

2. Sampel adalah contoh sebagian yang dapat mewakili seluruh populasi yang digeneralisasi dalam suatu penelitian, antara lain

:

- i. Pegawai Badan Perizinan kabupaten Nganjuk
- ii. Ketua Bagian Tata Usaha Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk
- iii. Tim teknisi perizinan reklame

3. Sampling adalah prosedur yang digunakan untuk dapat mengumpulkan karakteristik dari suatu populasi meskipun hanya sedikit saja yang diwawancarai.⁵⁹ Teknik sampling yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan Purposive Sampling, yang mana teknik sampling ini digunakan pada penelitian penelitian yang lebih mengutamakan tujuan penelitian daripada sifat populasi dalam menentukan sampel penelitian. Berdasarkan pengetahuan yang jeli terhadap populasi, maka unit-unit populasi dianggap kunci, diambil sebagai sampel penelitian.⁶⁰

G. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder, adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

⁵⁹ Burhan Ashshofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 78.

⁶⁰ Burhan Bungin, *op.cit*, hlm 115.

- i. Data primer diperoleh secara langsung dari objek penelitian dengan melakukan wawancara dengan responden antara lain: Pegawai perizinan BPPT, Ketua Bagian Tata Usaha BPPT dan Tim teknisi Perizinan Reklame BPPT mengenai tindakan hukum administrasi yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu terhadap pelanggaran reklame tanpa izin di Kabupaten Nganjuk.
- ii. Data sekunder diperoleh dari keterangan dan fakta yang berasal dari literatur baik itu cetak seperti buku, surat kabar, majalah, jurnal penelitian dan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk, Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan

Bupati Nganjuk Nomor 3G Tahun 2011 Tentang
Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.

H. Teknik Analisis Data

Analisis deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.⁶¹

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara diskriptif analisis yaitu dengan cara mendeskripsikan dan menggunakan hasil-hasil penelitian baik berupa data primer maupun data sekunder, Selain itu juga mencermati hasil-hasil wawancara yang telah dilakukan, kemudian dilakukan analisis. Hasil dari analisis ini juga digunakan untuk merumuskan kesimpulan sesuai dengan perumusan pembahasan.

I. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah batasan pengertian istilah yang dipergunakan sebagai pedoman dalam penelitian.

a) Tindakan Hukum administrasi

Tindakan Hukum Administrasi berarti tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

⁶¹ Moh. Nazir, **Metode Penelitian**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 40.

Kabupaten Nganjuk dalam menerapkan sanksi-sanksi hukum administrasi Negara terkait dengan reklame tanpa izin.

b) Izin

Suatu perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan yang secara umum tidak dilarang dalam peraturan perundang-undangan asalkan dilakukan sesuai dengan syarat-syarat tertentu yang ditentukan dalam peraturan hukum yang berlaku.

c) Perizinan terpadu

Perizinan terpadu adalah penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat di Kabupaten Nganjuk

d) Pelayanan

Pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.

e) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT)

Badan pelayanan perijinan terpadu, merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan di Kabupaten Nganjuk

f) Reklame

Reklame adalah benda atau pamflet yang terpasang disepanjang jalan di Kabupaten Nganjuk yang berisi tentang iklan mengenai barang atau jasa.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Nganjuk

A.1 Sejarah Kabupaten Nganjuk⁶²

Nganjuk dahulunya bernama Anjuk Ladang yang dalam bahasa Jawa Kuno berarti Tanah Kemenangan. Dibangun pada tahun 859 Caka atau 937 Masehi. Berdasarkan peta Jawa Tengah dan Jawa Timur pada permulaan tahun 1811 yang terdapat dalam buku tulisan Peter Carey yang berjudul : "Orang Jawa dan masyarakat Cina (1755-1825)", diperoleh gambaran yang agak jelas tentang daerah Nganjuk. Apabila dicermati peta tersebut ternyata daerah Nganjuk terbagi dalam 4 daerah yaitu Berbek, Godean, Nganjuk dan Kertosono merupakan daerah yang dikuasai Belanda dan kasultanan Yogyakarta, sedangkan daerah Nganjuk merupakan mancanegara kasunanan Surakarta. Sejak adanya Perjanjian Sepreh 1830, atau tepatnya tanggal 4 juli 1830, maka semua kabupaten di Nganjuk (Berebek, Kertosono dan Nganjuk) tunduk dibawah kekuasaan dan pengawasan Nederlandsch Gouvernement. Alur sejarah Kabupaten Nganjuk adalah berangkat dari keberadaan kabupaten Berbek dibawah kepemimpinan Raden Toemenggoeng Sosrokoesoemo 1. Dimana tahun 1880 adalah tahun suatu kejadian yang diperingati yaitu mulainya kedudukan ibukota Kabupaten Berbek pindah ke Kabupaten Nganjuk.

Dalam uraian berikut ini lebih banyak menjelaskan tentang sejarah Nganjuk Baca Akte Komisaris Daerah-daerah Keraton yang telah diambil alih oleh Residensi Kediri, yang ditandatangani di Semarang oleh Van Lawick Van Pabst. Dalam akte kolektif ini juga ditetapkan personalia pejabat-pejabat Kabupaten yang lain, seperti Patih, Mantrie, Jaksa, Mantri Wedono / Kepala Distrik, mantri Res dan Penghoeloe.

Perjalanan sejarah keberadaan Kabupaten Berbek “cikal bakal” Kabupaten Nganjuk sekarang ini. Dikatakan “cikal bakal” karena ternyata kemudian bahwa alur Sejarah Kabupaten Nganjuk adalah berangkat dari keberadaan Kabupaten Berbek dibawah kepemimpinan Raden Toemenggoeng Sosrokoesoemo 1. Kapan tepatnya daerah Berbek mulai menjadi suatu daerah yang berstatus kabupaten, kiranya masih sulit diungkapkan. Namun dari silsilah keluarga dan catatan:”Peninggalan Kepurbakalaan Kabupaten Nganjuk” tulisan Drs. Subandi, dapat diketahui bahwa bupati Berbek yang pertama adalah KRT. Sosrokoesoemo 1 (terkenal dengan sebutan Kanjeng Jimat).

Pada masa pemerintahannya dapat diselesaikan sebuah bangunan masjid yang bercorak hinduistis yang bernama masjid yoni Al Mubaarok.

Terdapat sinengkalan huruf arab berbahasa jawa yang berbunyi:

- a. Bagian depan: Ratu Pandito Tata Terus (1759)
- b. Bagian Bawah :Ratu Nitih Buto Murti(1758)
- c. Kanan/kiri: Ratu Pandito Tata Terus (1759)
- d. Belakang: Ratu Pandito Tata Terus (1759)
- e. Kanjeng Raden Toemenggoeng Sosrodirdjo

Setelah KRT Sosrokoesoemo meninggal dunia tahun 1760 (Leno Sarosa Pandito Iku), sebagai penggantinya adalah Kanjeng Raden Toemenggoeng Sosrodirdjo. Mendekati tahun 1811, Kabupaen Berbek pecah menjadi 2(dua), yaitu Kabupaten Berbek dan Kabupaten Godean. Sebagai bupati Godean adalah Raden Mas Toemenggoeng Sosronegoro II.

Kanjeng Radeen Toemenggoeng Sosrokoesoemo II. Dalam perkembangan selanjutnya, sebagai tindak lanjut adalah perjanjian sepreh tahun 1830, yaitu adanya rencana penataan kembali daerah-daerah dibawah pengawasan dan kekuasaan Nederlandsch Gouvernement, dengan SK 31 agustus 1830, ditetapkan bahwa Kabupaten Godean dinyatakan dicabut dan selanjutnya digabung dengan Kabupaten Berbek (yang terdekat). Dengan akte Komisaris daerah-daerah Keraton yang telah diambil alih dan ditandatangani oleh Van Lawick Van Pabst tanggal 16 juni 1831 di Semarang, ditunjuk sebagai bupati Berbek adalah Kanjeng Radeen Toemenggoeng Sosrokoesoemo II. Dari akte tersebut dapat diketahui bahwa Godean telah berubah statusnya menjadi Distri Godean, yang bersama-sama dengan distrik Siwalan dan distrik Berbek menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Berbek.

Raden Ngabehi Pringgodikdo. KRT Sosrokoesoemo II (1830-1852) meninggal dunia tanggal 27 Agustus 1852 karena menderita sakit paru-paru, yang ditunjuk sebagai penggantinya adalah Raden Ngabehi Pringgodikdo, patih dari luar Kabupaten Ngrowo, yang bukan termasuk garis keturunan / keluarga dari KRT.Sosrokoesoemo II. Pilihan jatuh pada

Pringodikdo ini karena putra-putra dari KRT. Sosrokoesoemo II (Bupati yang telah meninggal) dianggap kurang mampu untuk menduduki jabatan bupati tersebut. Sedangkan Pringodikdo dinilai lebih cakap dan berbudi pekerti yang baik, selain itu mempunyai pengalaman yang cukup daripada calon-calon lain yang diusulkan, sehingga dianggap mampu dan pantas untuk menggantikan KRT. Sosrokoesoemo II almarhum.

Pengangkatan Pringodikdo sebagai bupati yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Jendral Nederlandsch India di Batavia, tanggal 25 November 1852. selanjutnya, apabila disimak dari isi surat residen Kediri yang pertama, tanggal 20 September 1852 tentang pertimbangan-pertimbangan terhadap Pringodikdo untuk diangkat menjadi Bupati Berbek adalah sebagai berikut: “Kabupaten Berbek penting sekali, juga sangat luas, yang meliputi delapan distrik diwilayahnya, dan berbatasan dengan residen Madiun, Soerabaja, rembang, sehingga Policie disana seharusnya waspada...”. Menurut “Akte Komisararis daerah-daerah Kraton yang telah diambil alih “tanggal 16 Juni 1831, bahwa dikabupaten Berbek terdapat 3(tiga) distrik, Kabupaten Nganjuk ada 2(dua) distrik dan Kabupaten Kertosono ada 3(tiga) distrik, sehingga jumlah keseluruhan ada 8(delapan) distrik, sama dengan yang disebutkan dalam SK di atas. Hal ini berarti sebelum KRT.Sosrokoesoemo II meninggal, telah terjadi suatu proses penghapusan Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Kertosono yang meliputi distrik-distrik: Berbek, Goden, Siwalan (asli dari Kabupaten Berbek), Ngandjoek, Gemenggeng (berasal dari Kabupaten Ngandjoek), Kertosono, Waroe Djajeng, Lengkong (berasal dari Kabupaten Ketosono).

Raden Ngabehi Pringgodikdo menjabat sebagai bupati Berbek lebih kurang 14 tahun, yaitu sampai dengan tahun 1866. setelah mangkat digantikan oleh Raden Ngabehi Soemowilojo, patih pada kadipaten Blitar dengan SK Gubernur Jendral Nederlandsch Indie tanggal 3 September 1866 No. 10. selanjutnya dengan SK Gubernur Jendral Nederlandsch Indie tanggal 21 oktober 1866 No.102 dia diberi gelar toemenggoeng dan diijinkan manamakan diri Raden Ngabehi Soemowilojo.

Radeen Toemenggoeng Sosrokoesoemo III. Raden Ngabehi Soemowilojo meninggal dunia tanggal 22 februari 1878. Untuk menduduki jabatan Bupati Berbek yang kosong tersebut telah diangkat Raden Mas Sosrokoesoemo III, Wedono dari Nederlandsch Indie tanggal 10 april 1878 No.9, menjadi Bupati Berbek. Bersama dengan itu diberikan totle jabatan: Toemenggoeng dan diijinkan menuliskan namanya Radeen Toemenggoeng Sosrokoesoemo. Pada masa pemerintahan Radeen Toemenggoeng Sosrokoesoemo III inilah terjadi suatu peristiwa yang amat penting bagi perjalanan sejarah pemerintahan di Nganjuk hingga sekarang ini. Peristiwa tersebut adalah adanya kepindahan tempat pusat pemerintahan dari kota Berbek menuju kota Nganjuk. Mengenai hal boyongan ini akan diuraikan nanti.

Raden Mas Toemenggoeng Sosro Hadikoesoemo. Pada tanggal 28 September 1900, RM. Adipati Sosrokoesoemo III karena menderit sakit yang terus menerus sehingga terpaksa memberanikan diri mengajukan permohonan kepada Gubernur Jendral Nederlansch Indie untuk

diberhentikan dengan hormat dari jabatan Negara dengan diberikan hak pensiun. Dan selanjutnya, memohon agar karirnya putra laki-laki tertuanya yaitu Raden Mas Sosro Hadikoesoemo menggantikan jabatan sebagai Regent (Bupati) Berbek.

Besluit Gubernur Jendral nederlansch Indie tanggal 2 Maret 1901 No 10, Pemerintahan Hindia Belanda memberhentikan R.M. Adipati Sosrokoesoemo dan selanjutnya mengangkat reddan Mas Sosro Hadikoesoemo sebagai Regent (Bupati) Berbek dan memberinya gelar Toemenggoeng dan mengizinkan menamakan dan menuliskan Raden MAS Toemenggoeng Sosro Hadi Koesoemo. Satu hal penting yang perlu diperhatikan pada masa jabatan RMT. Sosro Hadi Koesoemo ini adalah mulai digunakan sebutan: Regentschap (Kabupaten) Nganjuk, yang pada waktu-waktu sebelumnya masih di sebut Afdelling Berbek (Kabupaten Berbek). Tentang hal ini dapat dilihat pada Regeering Almanak 1852-19420.

Berikut ini adalah nama-nama Bupati Nganjuk setelah Raden Mas Sosro Hadi Koesoemo:

1. 1936 - 1952 : R.T.A. Prswiro Widjojo
2. 1943 - 1947 : R. Mochtar Praboe Maangkoenegoro
3. 1947 - 1949 :Mr.R.Iskandar Gondowardjojo
4. 1949 - 1951 : R.M.Djojokoesoemo
5. 1951 -1955 : K.I Soeroso Atmohadiredjo
6. 1955 -1958 : M. Abdoel Sjukur Djododiprojjo

7. 1958 -1960 : M. Poegoeh Tjokrosoemarto
8. 1960 -1968 : Soendoro Hardjoamodjojo, SH
9. 1968 - 1943 : Soeprapto,BA
10. 1973 - 1978 : Soeprapto,BA
11. 1978 - 1983 : Drs.Soemari
12. 1983 - 1988 : Drs.ibnu Salam
13. 1988 - 1993 : Drs.ibnu Salam
14. 1933 - 1998 : Drs.Soetrisno R
15. 1998 - 2003 : Drs.Soetrisno R, M.Si

A.2 Keadaan Geografis Kabupaten Nganjuk

Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang terletak di bagian barat dari wilayah Propinsi Jawa Timur. Kabupaten Nganjuk terletak pada koordinat $111^{\circ} 5'$ sampai dengan $112^{\circ} 13'$ BT dan $7^{\circ} 20'$ sampai dengan $7^{\circ} 50'$ LS. Batas wilayah Kabupaten Nganjuk, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro, sebelah selatan Kabupaten Kediri dan Trenggalek. Pada wilayah bagian timur dan barat berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Kediri, serta Kabupaten Ponorogo dan Madiun. Nganjuk mempunyai 20 kecamatan dan 284 desa/kelurahan. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah: Bagor, Baron, Berbek, Gondang, Jaticalen, Kertosono, Lengkong, Loceret, Nganjuk, Ngetos, Ngluyu, Ngronggot, Pace, Patianrowo, Prambon, Rejoso, Sawahan, Sukomoro, Tanjunganom, Wilangan.

Iklm Kabupaten Nganjuk Curah hujan per bulan selama tahun 2011 terbesar terjadi pada bulan Maret yaitu 216 mm, terkecil pada bulan Juni dengan jumlah curah hujan 3 mm. Hujan turun hampir sepanjang tahun 2011 kecuali bulan Juli, Agustus, dan September. Kabupaten Nganjuk terbagi menjadi tiga bagian menurut jenis tanah, yaitu tanah sawah (35%), tanah kering 27 (%) dan tanah hutan (38%). Dengan wilayah yang luasnya 122433.1 Ha, Kabupaten Nganjuk terbagi menjadi 20 kecamatan dan 284 desa dan kelurahan.

Sebagian besar kecamatan berada pada dataran rendah dengan ketinggian antara 46 sampai dengan 95 meter di atas permukaan laut. Sedangkan 4 (empat) kecamatan yang berada pada daerah pegunungan terletak pada ketinggian 150 sampai dengan 750 meter di atas permukaan laut. Daerah tertinggi yaitu desa Ngliman di Kecamatan Sawahan. Wilayah Kabupaten Nganjuk memiliki kondisi dan struktur tanah yang cukup produktif untuk berbagai jenis tanaman. Kondisi dan struktur tanah yang produktif ini sekaligus ditunjang penyediaan air Kali Widas yang mengalir sepanjang 91 km dan mengairi daerah seluas 430,150 km².

A.3 Penduduk Kabupaten Nganjuk

Berdasarkan hasil olah/proyeksi Susenas, penduduk Kabupaten Nganjuk pada tahun 2011 sebesar 1,022,752 jiwa, dengan perincian 508,923 jiwa penduduk laki – laki dan 513,829 jiwa penduduk perempuan, meningkat 0.56 persen dibanding tahun 2010. Dalam lima tahun terakhir

ini, jumlah penduduk Kabupaten Nganjuk bertambah terus, dari 1,017,030 jiwa pada tahun 2010 menjadi 1,022,752 pada tahun 2011, yang berarti pertumbuhan Penduduk dari hasil Sensus Penduduk 2011 dan proyeksi Susenas sebesar 0.56 persen. Hasil Olah Susenas tahun 2011 menunjukkan bahwa persentase penduduk terbesar ada di Kecamatan Tanjunganom sebanyak 109,242 jiwa yang hanya menempati 5.79 persen wilayah Kabupaten Nganjuk. Dari 20 kecamatan yang ada ternyata Kecamatan Ngluyu memiliki penduduk paling sedikit yaitu 13,765 jiwa meskipun luas wilayahnya lebih besar (7.04 persen).

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) untuk kabupaten Nganjuk pada tahun 2011 adalah sebesar 99.05 persen, ini berarti bahwa untuk 100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki. Lebih tingginya jumlah penduduk perempuan dibandingkan jumlah penduduk laki-laki kemungkinan disebabkan oleh tingkat kematian penduduk laki-laki yang lebih tinggi dari pada penduduk perempuan. Apabila dilihat dari 20 Kecamatan yang ada, hanya ada 6 (enam) kecamatan yang memiliki jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibanding penduduk perempuannya yaitu Kecamatan Ngetos, Berbek, Ngronggot, Patianrowo, Baron, Gondang, dan Kecamatan Sukomoro.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Nganjuk selalu meningkat dari tahun ke tahun, yaitu 831 jiwa/Km² pada akhir 2010 menjadi 835 jiwa/Km² pada akhir tahun 2011. Sedang kepadatan penduduk di kecamatan memiliki keragaman yang tinggi, dengan variasi kepadatan antar kecamatan berkisar antara 160 sampai 2,935 jiwa/Km². Kecamatan yang

mengalami penambahan penduduk tertinggi adalah Ngronggot sebanyak 423 jiwa. Sedangkan kecamatan dengan penambahan penduduk terendah adalah kecamatan Ngluyu sebanyak 77 jiwa.

A.4 Wisata Kabupaten Nganjuk

1) Air Terjun Sedudo

Air terjun sedudo adalah merupakan sebuah air terjun dan obyek wisata yang terletak di Desa Ngliman Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Jaraknya sekitar 30 km arah selatan ibukota kabupaten Nganjuk. Berada pada ketinggian 1.438 meter dpl, ketinggian air terjun ini sekitar 105 meter. Tempat wisata ini memiliki fasilitas yang cukup baik, dan jalur transportasi yang mudah diakses.

Masyarakat setempat masih mempercayai, air terjun ini memiliki kekuatan supra natural. Lokasi wisata alam ini ramai dikunjungi orang pada bulan Sura (kalender Jawa). Konon mitos yang ada sejak zaman Majapahit, pada bulan itu dipercaya membawa berkah awet muda bagi orang yang mandi di air terjun tersebut.

Setiap Tahun Baru Jawa, air terjun Sedudo dipergunakan untuk upacara ritual, yaitu memandikan arca

dalam upacara *Parna Prahista*, yang kemudian sisa airnya dipercikan untuk keluarga agar mendapat berkah keselamatan dan awet muda. Hingga sekarang pihak Pemkab Nganjuk secara rutin melaksanakan acara ritual Mandi Sedudo setiap tanggal 1 Suro.

2) Air Terjun Roro Kuning

Air terjun roro kuning adlah merupakan sebuah air terjun yang berada sekitar 27-30 km selatan kota Nganjuk, di ketinggian 600 m dpl dan memiliki tinggi antara 10-15 m. Air terjun ini mengalir dari tiga sumber di sekitar Gunung Wilis yang mengalir merambat di sela-sela bebatuan padas di bawah pepohonan hutan pinus. Kemudian menjadi air terjun yang membentuk trisula. Dan karena proses mengalirnya itulah maka masyarakat Desa Bajulan menamakan air terjun merambat.

Selain keindahan alam, air terjun Roro Kuning juga memiliki nilai sejarah. Di sekitar lokasi ini terdapat monumen perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Monumen ini dibangun untuk mengenang perjuangan Jenderal Sudirman saat memimpin perang gerilya melawan Belanda pada tahun 1949.

3) Goa Margo tresno

Goa yang alam Sekitarnya memiliki panorama pegunungan yang indan dan cukup sejuk inisial terletak di desa Sugihwaras, kec. ngluyu, kab. nganjuk. Sejauh 650 meter sebelum masuk pintu goa terdapat kolam yang airnya begitu jernih. Luas goa inisial kurang lebih 15 x 50 meter Dan berhubungan artikel baru goa Lemah Jeblong. Di sekitar goa terdapat inisial juga pula goa yang lain seperti, goa Gondhel, goa Bale, goa Pawon, goa Omah, goa Landak.

4) Candi Ngetos

Candi Ngetos terletak di Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, sekitar 17 kilometer arah selatan kota Nganjuk. Bangunannya terletak ditepi jalan beraspal antara Kunci dan Ngetos. Menurut para ahli, berdasarkan bentuknya candi ini dibuat pada abad XV (kelimabelas) yaitu pada zaman kerajaan (Majapahit). Dan menurut perkiraan, candi tersebut dibuat sebagai tempat pemakaman raja Hayam Wuruk dari Majapahit. Bangunan ini secara fisik sudah rusak, bahkan beberapa bagiannya sudah hilang, sehingga sukar sekali ditemukan bentuk aslinya.

5) Candi Lor

Candi lor merupakan bangunan candi yang terbuat dari batu bata merah yang diyakini sebagai monumen cikal bakal berdirinya kabupaten Nganjuk yang diperingati setiap tanggal 10 April setiap tahunnya.

Dari prasasti Anjuk Ladang, diketahui bahwa Mpu Sindok, raja Mataram Hindu yang bergelar Sri Maharaja Sri Isyana Wikrama Dharmottunggadewa memerintahkan Rakai Hinu Sahasra, Rakai Baliswara serta Rakai Kanuruhan pada tahun 937 untuk membangun sebuah bangunan suci bernama Srijayamerta sebagai pertanda penetapan kawasan Anjuk Ladang (kemudian nama ini menjadi "Nganjuk") sebagai kawasan swatantra atas jasa warga Anjuk Ladang dalam peperangan.

Pada areal Candi Lor terdapat dua makam abdi dalem kinasih Mpu Sindok yang disebut Eyang Kerto dan Eyang Kerti, dan sebatang pohon kepuh yang telah tumbuh sejak tahun 1866, diketahui dari tulisan Hoepermans.

A.5 Makanan Khas Kabupaten Nganjuk

1. Nasi becek

Nasi Becek adalah hidangan khas yang berasal dari Nganjuk, Jawa Timur, Indonesia. Di tempat asalnya hidangan ini dikenal dengan nama *sego becek*. Sego becek adalah hidangan yang mirip dengan kari/kare kambing. Isi dari sego becek nyaris serupa dengan soto babat, namun diberi potongan sate kambing yang telah dilucuti dari tusuk satenya. Daging yang dipilih adalah daging kambing.

2. Dumbleg, sejenis dodol yang terbuat dari ketan. Makanan ini hanya ada pada hari-hari tertentu di Pasar Gondang (tiap Pasaran Pon) dan Pasar Rejoso (tiap pasaran kliwon).

3. Onde-onde Njeblos, semacam onde-onde tapi tidak berisi. Berbentuk seperti bola yang ditaburi wijen.

4. Nasi Pecel: menu nasi dengan sayur (kulup) kangkung, toge, kacang panjang, kembang turi dll disiram dengan kuah sambal kacang dengan ciri khas pedas dan disertai tempe, tahu goreng serta rempeyek yang renyah.

5. Nasi Tumpang, seperti halnya nasi pecel namun ada menu tambahan berupa sayur (sambal)

tumpang, yg terbuat dari tempe "busuk" (tempe difermentasikan) yang dimasak dengan bumbu lain yang rasanya gurih dan pedas.

6. Krupuk Upil, adalah krupuk kecil yang digoreng tanpa minyak tetapi menggunakan pasir
7. Tepo Mbah Umbruk, Seperti lontong bungkusnya dari daun pisang bentuknya kerucut dan agak miring . dan sayurnya kacang panjang tapi di ambil isinya atau disebut kacang tolo. dan bumbu dan bahan bahan lain . dan sampai saat inipun bisa dinikmati.
8. krupuk pecel adalah krupuk bakar yang dicampur dengan sayuran, yang terdiri dari capar (toge), bayam, bung (rebung), kenikir, mbayung (daun kacang) dan kacang panjang, yang kemudian di siram dengan bumbu pecel dan minumannya adalah es rujak.

B. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk

B.1 Gambaran Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk⁶³

Bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggungjawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada bidang pelayanan perizinan dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka penyediaan pelayanan publik merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara negara, akan tetapi kewajiban penyediaan pelayanan tersebut saat ini masih belum dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat.

Berbagai permasalahan yang timbul antara lain:

1. Aparat birokrasi belum melaksanakan fungsi dengan optimal yang sesuai dengan perannya dalam memberikan pelayanan publik dan sebagai dinamisator pembangunan.
2. Masih tersebarnya pelayanan izin di beberapa SKPD, sehingga menyebabkan :
 - a. Terjadinya Inefisiensi : waktu, biaya, tenaga, sarana dan prasarana;

⁶³ Dokumen Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk

- b. Munculnya jasa informal (percaloan), tambahan biaya tinggi, dan lain-lain;
- c. Citra pelayanan pemerintah tidak memuaskan masyarakat.

Untuk penguatan organisasi Kabupaten Nganjuk membentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk Pasal 2 angka 6. Penataan kelembagaan saja belum cukup untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan sesuai harapan masyarakat tanpa adanya sistem pelayanan yang memadai. Untuk itu Badan Pelayanan Perizinan Terpadu menyusun Standar Pelayanan Minimal pelayanan perizinan, Standar Operasional Prosedur pelayanan perizinan, Sistem Informasi pelayanan perizinan berbasis Teknologi Informasi (TI) dan Sistem Informasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

B.2 Visi, Misi, Motto, Tujuan, Sasaran Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk

- a. Visi : Mengutamakan kualitas layanan untuk mewujudkan pelayanan yang sempurna
- b. Misi : Menegakkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Profesional untuk bertindak adil, cepat, tepat waktu, sederhana, transparan, bertanggungjawab dan dijamin hukum.
- c. Motto : Bekerja Profesional dan ikhlas (Berprofresi)
- d. Tujuan : Meningkatkan layanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat

B.3 Jenis Izin yang Dikeluarkan Oleh Badan Pelayanan Perizinan


Kabupaten Nganjuk

1. Izin Gangguan (HO)
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
3. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)
4. Izin Pemakaian Gedung Milik Pemerintah Daerah
5. Izin Pemakaian Sarana Olah Raga
6. Izin Usaha Pertambangan (IUP)
7. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
8. Izin Penyelenggaraan Hiburan Umum
9. Izin Usaha Bidang Kepariwisata
10. Izin Reklame
11. Izin Merubah Status Tanah Sawah (S) Ke Darat (D) atau Sebaliknya
12. Izin Usaha Huller
13. Izin Mendirikan Apotek Swasta
14. Izin Mendirikan Labolatorium Klinik dan N W
15. Izin Mendirikan Optikal Swasta
16. Izin Mendirika Balai Pengobatan (BP) dan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA) Swasta
17. Izin Mendirikan Rumah Bersalin Swasta
18. Izin Praktek Swasta Keperawatan
19. Izin Praktek Swasta Bidan
20. Izin Pemo tongan Ternak Swasta

21. Izin Mendirikan Rumah Pemotongan Ternak Swasta
22. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
23. Izin Usaha Industri/Daftar Industri
24. Tanda Daftar Perusahaan

B.4 Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Gambar 4.1
Struktur organisasi BPPT



C. Hasil dan Pembahasan

1. Upaya Penerapan Sanksi Hukum Administrasi Oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk Terhadap Reklame Tanpa Izin

Reklame merupakan suatu objek yang digunakan untuk mempromosikan suatu barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan dalam rangka mengenalkan produk tersebut kepada masyarakat. Perusahaan yang menggunakan reklame untuk mengenalkan barang produksinya kepada masyarakat harus bisa memperhatikan keindahan agar dalam menarik minat masyarakat. Lokasi pemasangan reklame merupakan hal yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh para pengusaha, karena hal tersebut akan mempengaruhi terhadap keberadaannya apakah lokasi pemasangan tersebut strategis sehingga menimbulkan keinginan dan minat masyarakat untuk membacanya.

Pemasangan reklame harus melewati beberapa tahap perizinan yang harus dilakukan oleh perusahaan atau pemohon pemasangan reklame tersebut. Seperti halnya yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu kabupaten Nganjuk yang telah menetapkan beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pihak pemohon untuk melakukan pemasangan reklame⁶⁴. Berikut ini adalah syarat-syarat dan ketentuan pemasangan reklame dikabupaten Nganjuk⁶⁵:

1. Mengajukan permohonan izin dengan materai kepada BPPT

⁶⁴ Hasil wawancara bapak soerajadmiko, survey tanggal 9 Desember 2014

⁶⁵ Dokumen Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk


2. Fotocopy KTP pemohon izin (penanggungjawab)
3. Rencana lokasi pemasangan
4. Ukuran dan pemasangan
5. Jangka waktu pemasangan
6. Tema reklame
7. Gambar reklame
8. Masing-masing rangkap

Syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak BPPT harus dipenuhi dengan lengkap oleh pemohon tanpa ada yang terlewatkan. Apabila syarat yang ditentukan tersebut telah dipenuhi maka pihak pemohon akan melewati mekanisme perizinan yang telah ditentukan oleh BPPT.

Tidak semua pihak perusahaan yang ingin memasang reklame untuk promosi hasil produksinya yang melalui izin yang ditetapkan oleh pihak kami atau Badan Pelayanan Perizinan Terpadu kabupaten Nganjuk, sebagian besar beranggapan bahwa pajak yang dikenakan oleh kami terlalu besar atau pihak pemohon tidak sanggup membayar pajak tersebut.⁶⁶

Menurut hasil wawancara di atas bahwa masih terdapat perusahaan kecil atau perusahaan lokal yang tidak memenuhi syarat untuk pemasangan reklame sesuai yang ditentukan oleh pihak BPPT Kabupaten Nganjuk. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Pasal 29 yang menjelaskan mengenai subjek

pajak reklame. Pasal 29 menetapkan bahwa subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Pengenaan wajib pajak tersebut dikenakan atau diperuntukan untuk reklame jenis tetap maupun reklame jenis insidental, jadi tidak ada pengecualian untuk jenis reklame yang dikenakan pajak oleh BPPT.



Tabel 4.1

Jumlah Izin Reklame di Kabupaten Nganjuk Tahun 2014

NO	BULAN	JUMLAH IZIN REKLAME	JENIS REKLAME
1	Januari	98	Papan Nama Tiang (reklame papan)
2	Februari	36	Papan Nama Tiang (reklame papan)
3	Maret	51	Papan Nama Tiang (reklame papan)
4	April	32	Papan Nama Tiang (reklame papan)
5	Mei	28	Papan Nama Tiang (reklame papan)
6	Juni	81	Papan Nama Tiang (reklame papan)
7	Juli	45	Papan Nama Tiang (reklame papan)
8	Agustus	18	Papan Nama Tiang (reklame papan)
9	September	40	Papan Nama Tiang (reklame papan)
10	Oktober	46	Papan Nama Tiang (reklame papan)
11	November	33	Papan Nama Tiang (reklame papan)
12	Desember	21	Papan Nama Tiang (reklame papan)
		JUMLAH 561	

Sumber: Data Sekunder, DP2KAD Kabupaten Nganjuk 2014, diolah

Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perizinan reklame yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk hanya menerbitkan reklame berjenis papan atau reklame papan nama tiang atau reklame tetap (reklame jenis billboard). Artinya izin reklame yang masuk ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk

hanyalah reklame yang berjenis papan saja, namun pada observasi yang peneliti lakukan reklame yang terpasangan di setiap jalan di daerah Kabupaten Nganjuk tidak hanya reklame berjenis papan saja, banyak terdapat pula reklame melekat yang terpasangan di Jalan Dewisartika Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk seperti dibawah ini. Reklame ini tidak dilengkapi dengan izin.⁶⁷

Gambar 4.2

Pelanggaran pemasangan reklame



Perusahaan lokal atau perusahaan kecil yang tidak melakukan prosedur perizinan dapat dikenakan paksaan pemerintah (*bestuursdwang*) berupa sanksi administratif yaitu pencopotan atau pembongkaran secara paksa reklame yang tidak membayar pajak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah oleh pihak Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk. Pemerintah Kabupaten Nganjuk menerapkan suatu prosedur perizinan yang mempunyai tujuan untuk menjadikan perizinan tersebut

⁶⁷ Hasil wawancara dengan bapak Drajat soerajadmiko, suervey tanggal 4 Desember 2014

sebagai fungsi dalam menambah sumber pendapatan daerah Kabupaten Nganjuk yang berupa retribusi reklame.

Sistem perizinan dibagi menjadi tiga bagian pokok yaitu:

d. Larangan

Larangan merupakan bagian pokok dari perizinan, karena izin ada karena adanya larangan dan ketentuan. Larangan harus ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan larangan menurut teknik perundang-undangan dapat diformulasikan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

3) Larangan dan persetujuan dituangkan dalam satu ketentuan. Contoh: dilarang melakukan pemasangan reklame tanpa izin tertulis.

4) Norma larangan ditetapkan dalam satu ketentuan tersendiri sehingga larangan itu memperoleh tekanan tertentu. Contoh: dilarang mendirikan pom bensin dikawasan jalur hijau.

e. Izin itu sendiri

Izin adalah bagian kedua dari system perizinan yang merupakan persetujuan atau perkenaan dari pihak penguasa berdasarkan

peraturan perundang-undangan untuk melanggar atau menyimpangi suatu larangan dalam keadaan tertentu. Penguasa memberikan persetujuan berdasarkan kewenangan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan

f. Persyaratan atau Ketentuan-ketentuan

Bagian pokok dari sistem perizinan adalah persyaratan atau ketentuan-ketentuan. Fungsi dari persyaratan (ketentuan yang menjadi syarat-syarat sebagai dasar pemberian izin):

3) Sebagai instrument pengendali dari penguasa kepada pemohon untuk berbuat sesuatu sesuai dengan tujuan perizinan.

4) Persyaratan ini dituangkan dalam ketentuan-ketentuan. Berkaitan dengan ketentuan-ketentuan ini, maka izin dapat ditarik atau dibatalkan karena:


f) Adanya penipuan atau pemalsuan data yang dilakukan oleh pemohon pada waktu mengajukan permohonan izin.

- g) Pelaksanaannya menyimpang dari rencana peruntukan semula.
- h) Masa berlaku izin sudah habis.
- i) Adanya keberatan-keberatan dari pihak lain dengan alasan yang kuat. Karena ternyata izin tersebut, setelah perusahaan itu berjalan, telah mengganggu masyarakat di sekitarnya.
- j) Adanya perubahan kebijaksanaan atau perencanaan tata ruang wilayah.

Dalam sistem perizinan, pembuatan undang-undang mempunyai banyak tujuan yang didasarkan atas motif-motif penggunaan izin. Motif-motif untuk menggunakan sistem izin berupa:

6. Untuk mengarahkan dengan menggunakan seleksi terhadap orang dan aktifitas tertentu. Misalnya: diluar

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



mendirikan bangunan tanpa Izin Mendirikan Bangunan, izin HO.

7. Untuk melindungi benda yang bermanfaat atau objek tertentu.

Misalnya: izin membongkar monumen-monumen, izin mencari atau menemukan barang-barang peninggalan terpendam.

8. Untuk mencegah, melindungi atau menghindari kerusakan lingkungan.

Misalnya: izin penebangan pohon pelindung, izin usaha industri.

9. Untuk membagi benda yang sedikit jumlahnya tapi yang berminat banyak.

Misalnya: izin menghuni didaerah padat penduduk (SIP).

10. Untuk membatasi jumlah perusahaan dan jumlah produksi agar tidak menimbulkan

bahaya bagi masyarakat. Misalnya: izin perusahaan minuman keras.

Sistem perizinan juga menjelaskan bahwa terdapat persyaratan yang dituangkan dalam ketentuan-ketentuan, maka dengan adanya ketentuan tersebut perusahaan harus melakukan prosedur perizinan yang telah ditetapkan, jika pihak perusahaan tidak melaksanakan ketentuan

tersebut maka dapat dikenakan sanksi berupa pencopotan reklame secara paksa.

“Jadi begini mbak...selain permasalahan mengenai nominal pajak, permasalahan lainnya adalah waktu untuk mengurus perizinan reklame itu, mereka berfikir kalau untuk memasang reklame itu waktunya lama, padahal enggak”⁶⁸


Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa permasalahan waktu dalam mengurus izin reklame adalah merupakan faktor maraknya reklame jenis insidentil yang illegal di Kabupaten Nganjuk. Berikut ini adalah mekanisme perizinan di BPPT Kabupaten Nganjuk dan mekanisme perizinan reklame di Kabupaten Nganjuk.

Dalam Hukum Administrasi Negara juga dikenal dengan adanya Perizinan terpadu, Perizinan Terpadu adalah sebuah prosedur penyelenggaraan perizinan dimana dalam tahap permohonan sampai dengan tahap penerbitan izin dilaksanakan pada satu tempat saja. Konsep perizinan terpadu seharusnya dilaksanakan oleh Badan Pelayanan perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk guna untuk meningkatkan kecepatan dan ketepatan serta biaya ringan dalam menerbitkan suatu izin. Hal ini jika dilaksanakan oleh BPPT Kabupaten Nganjuk maka dapat meminimalisir adanya reklame illegal atau reklame tanpa izin yang terpasang di Kabupaten Nganjuk.


Perizinan terpadu juga mempunyai tujuan untuk menyederhanakan proses perizinan dengan menerapkan biaya ringan dan waktu yang cepat

tepat dan akurat. Hal ini harus diterapkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk, sehingga masyarakat yang akan melakukan pemasangan reklame bersedia untuk melakukan proses perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk.

Tabel 4.2
Mekanisme Pelayanan Perizinan



Tabel 4.3
Mekanisme Pelayanan Perizinan di BPPT kabupaten Nganjuk



Tabel 4.4

Mekanisme Perizinan Reklame Insidentil atau reklame kecil

No	Aktifitas	Pelaksanaan				
		Pemohon	Help Desk	Front Office	DP2KAD	Back Office
1	Pemohon minta informasi perizinan dan cara pengisian formulir					
2	Pendaftaran perizinan (verifikasi persyaratan dan pengisian permohonan)		tidak		ya	
3	Pembuatan undangan survey kepada tim survey					
4	Pelaksanaan survey lapangan					
5	Pembayaran pajak reklame					ya
6	Pemrosesan perizinan (Entry data dan pemeriksaan naskah lain)					

Sumber: Data Sekunder, BPPT, 2014, diolah

Proses perizinan reklame insidentil atau reklame kecil diatas terdapat DP2KAD yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai fungsi untuk mendata tentang pembayaran pajak reklame di kabupaten nganjuk, dimana apabila terdapat reklame yang terpasang namun data di DP2KAD tidak menunjukkan bahwa reklame tidak terdaftar membayar pajak, artinya reklame tersebut adalah termasuk dalam kategori reklame ilegal.⁶⁹

Menurut hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Badan Pelayanan perizinan Terpadu kabupaten Nganjuk dapat mengetahui bahwa reklame yang terpasang tersebut illegal atau legal dapat dilihat di DP2KAD yang berada di BPPT. Apabila reklame tersebut tidak terdaftar dalam pembayaran pajak, maka reklame tersebut merupakan reklame

ilegal. Reklame yang masa berlakunya telah habis sesuai dengan yang di ajukan saat permohonan pemasangan izin reklame, maka reklame tersebut termasuk dalam kategori reklame ilegal. Reklame yang melalui proses perizinan atau reklame legal dapat dilihat juga dengan stiker yang melekat pada reklame tersebut.

Dalam sistem perizinan terdapat aspek yuridis perizinan yang didalamnya mengandung persyaratan dan ketentuan, persyaratan tersebut menjadi syarat-syarat dasar pemberian izin. Berkaitan dengan ketentuan dan persyaratan dalam sistem perizinan, maka izin dapat ditarik apabila terdapat adanya pemalsuan data atau penipuan yang dilakukan oleh pemohon pada waktu mengajukan permohonan izin. Perusahaan atau pihak pemohon pemasangan reklame yang tidak melengkapi data-data yang telah ditetapkan oleh BPPT sebagai syarat diterbitkannya izin pemasangan reklame maka izin pemasangan reklame tersebut dinyatakan tidak sah atau izin tersebut dapat ditarik oleh pihak Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk, jadi artinya reklame yang masih terpasang sedangkan izin yang dikantongi oleh pihak perusahaan dinyatakan ditarik oleh BPPT karena ketentuan tersebut, maka reklame tersebut dinyatakan ilegal atau reklame tanpa izin.

Jadi kalau ada reklame ilegal baik itu jenis reklame tetap atau insidentil, maka BPPT akan menindak dengan tegas, namun beda penanganannya antara reklame tetap dan reklame insidentil, kalau reklame tetap maka kami akan

memberikan surat peringatan sedangkan reklame insidentil kami langsung mencopot pemasangan reklame tersebut.⁷⁰

Jadi tindakan hukum yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk terhadap reklame tanpa izin adalah dengan mengirimkan surat teguran kepada pihak pemohon yang menyatakan bahwa reklame yang dipasang adalah illegal dan masa berlakunya telah habis. Pertama BPPT meminta data pembayaran pajak retribusi reklame di DP2KAD yang bertugas di BPPT kabupaten Nganjuk, setelah mendapatkan data tersebut yang berisi daftar wajib pajak, kemudian BPPT mengirimkan surat teguran kepada pihak pemasang reklame atau pemohon jika surat teguran tersebut tidak ditanggapi atau tidak mendapatkan balasan, maka BPPT mengirim surat ke Satuan Polisi Pamong Praja untuk segera menindak lanjut reklame illegal tersebut. Setelah mendapatkan surat dari BPPT maka Satuan polisi pamong praja langsung menindak ke lapangan dan mecopot paksa reklame tersebut.

Konsep perizinan menjelaskan bahwa terdapat beberapa ketentuan dan persyaratan yang ada dalam suatu sistem perizinan, ketentuan tersebut terdapat dalam aspek yuridis perizinan yang menjelaskan bawa izin dapat ditarik atau dibatalkan apabila karena disebabkan salah satunya adalah masa berlakunya izin tersebut telah habis. Jadi apabila dihubungkan dengan konsep perizinan tersebut maka reklame yang masa berlaku izinnya telah habis maka reklame tersebut telah ditetapkan sebagai

reklame ilegal atau reklame tanpa izin, hal ini dikarenakan izin pemasangan reklame telah dibatalkan oleh pihak Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk karena masa berlaku izin telah habis.

Hukum Administrasi Negara juga mengenal istilah tindakan hukum dan tindakan hukum administrasi, tindakan hukum adalah tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban. Sedangkan tindakan hukum administrasi adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh organ administrasi dalam keadaan khusus yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang administrasi.

Tindakan hukum administrasi yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk hanya berupa teguran dan sanksi yang berupa pencopotan reklame tanpa izin secara paksa. Dalam Hukum Administrasi Negara menjelaskan bahwa tindakan hukum tidak hanya berupa sanksi dan teguran saja, namun juga berupa sosialisasi. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Nganjuk khususnya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk harus juga melakukan tindakan hukum berupa sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk dalam hal perizinan reklame. Namun pada kenyataannya pemerintah Kabupaten Nganjuk belum melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk.

Sosialisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk kepada masyarakat mengenai perizinan reklame harus

dilaksanakan. Sosialisasi yang dilakukan oleh BPPT harus mencakup dan menjelaskan kepada masyarakat tentang arti pentingnya melakukan prosedur perizinan, dalam hal ini BPPT menjelaskan bahwa fungsi dari adanya perizinan adalah sebagai fungsi keuangan, dimana fungsi keuangan ini yang akan dijadikan oleh pemerintah sebagai sarana untuk melakukan pembangunan di daerahnya, dari perizinan tersebut terdapat retribusi yang harus dibayarkan oleh masyarakat guna memperoleh izin, retribusi tersebut digunakan sebagai modal untuk melakukan pembangunan di tiap daerah.

Selain itu pemerintah Kabupaten Nganjuk khususnya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu harus menjelaskan bahwa dengan adanya prosedur perizinan yang baik dan benar yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu maka masyarakat akan mendapatkan kepastian hukum yang diperoleh dari adanya perizinan tersebut, selain itu masyarakat juga akan dapat memperoleh kepastian hak sesuai dengan tujuan pemberian izin.

Pemerintah Kabupaten Nganjuk juga perlu memperhatikan prosedur perizinan yang transparan, apabila prosedur perizinan dilakukan dengan cara-cara yang tidak transparan maka akan menimbulkan tidak ada kepastian hukum, berbelit-belit, dan hanya bisa dilakukan dengan cara-cara yang tidak sehat, maka perizinan juga bisa menjadi penghambat bagi pertumbuhan sosial ekonomi.

Sistem Administrasi Negara merupakan bentuk dari pelayanan publik, hal ini yang mempengaruhi tugas negara dalam memberikan

pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak sipil warga. Kualitas dan kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik masih jauh dari harapan. Belum terciptanya budaya pelayanan publik yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat. Pola pikir birokrat sebagai penguasa dan bukan sebagai pelayanan publik yang telah menyebabkan sulitnya melakukan perubahan kualitas pelayanan publik.⁷¹

Setiap tahun DP2KAD memberikan surat tagihan pajak kepada pemasang reklame, langsung diberikan kepada yang bersangkutan. Ini juga untuk mengetahui kalau pemasangan reklame itu mau dilanjutkan apa tidak, kalau tidak maka yang bersangkutan harus mencopot sendiri reklamennya karena itu juga termasuk pada tanggungjawab si pemasang.⁷²

Merujuk dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa reklame illegal atau reklame tanpa izin tidak hanya reklame yang tidak mempunyai izin pemasangan, namun juga termasuk reklame yang masa berlaku pajak telah habis. Hal ini disebabkan karena pihak pemohon atau perusahaan tidak mau dibebani dengan biaya pencopotan reklame, karena biaya pencopotan reklame untuk jenis tetap ditanggung oleh pihak perusahaan sendiri dan biaya yang harus dibayarkan juga mahal. Pengaturan mengenai pemungutan pajak reklame Kabupaten Nganjuk telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 3G Tahun 2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara

⁷¹ Agus Dwiyanto, **Reformasi tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah**, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM, Yogyakarta, 2003, hlm 10

⁷² Hasil wawancara dengan bapak Soerajatmiko, Survey tanggal 5 Desember 2014

Pemungutan Pajak Reklame⁷³ dalam lampiran III mengenai dasar penghitungan pajak reklame untuk jenis reklame tetap dan reklame insidentil.

Perusahaan yang tidak membayar pajak pemasangan reklame juga bisa dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan bunga yang harus dibayar oleh perusahaan tersebut. Dalam peraturan Bupati Nomor 3G Tahun 2011 tentang Ketentuan dan Tata cara Pemungutan Pajak Reklame dalam lampiran I telah menetapkan tata cara pembayaran pajak daerah.

Begitu mbak jadi kalau untuk reklame kecil misalkan berbentuk baliho dll, itu kan kalau tidak berizin kelihatan karena reklame jenis kecil itu sangat kotor dan mengganggu pemandangan, kalau pasang juga asal ,seperti di pohon, jadi pohon-pohon itu di tempeli sama reklame jenis itu yang enggak berizin, pihak kami langsung mencopot.⁷⁴

Menurut hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk penanganan terhadap reklame jenis insidentil atau reklame kecil yang pemasangannya tanpa izin, pihak Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk telah bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkannya. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk beserta dengan Satuan Polisi Pamong Praja rutin melakukan razia penertiban reklame tanpa izin tiap 2 minggu.

⁷³ Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 Nomor 3G Seri G

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan bapak Soerajatmiko, Survey tanggal 5 Desember

Dalam sistem perizinan, pembuatan undang-undang mempunyai banyak tujuan yang didasarkan atas motif-motif penggunaan izin. Motif-motif untuk menggunakan sistem izin berupa:

- 1) Untuk mengarahkan dengan menggunakan seleksi terhadap orang dan aktifitas tertentu. Misalnya: diluar mendirikan bangunan tanpa Izin Mendirikan Bangunan, izin HO.
- 2) Untuk melindungi benda yang bermanfaat atau objek tertentu. Misalnya: izin membongkar monumen-monumen, izin mencari atau menemukan barang-barang peninggalan terpendam.
- 3) Untuk mencegah, melindungi atau menghindari kerusakan lingkungan. Misalnya: izin penebangan pohon pelindung, izin usaha industri.
- 4) Untuk membagi benda yang sedikit jumlahnya tapi yang berminat banyak. Misalnya: izin menghuni didaerah padat penduduk (SIP).
- 5) Untuk membatasi jumlah perusahaan dan jumlah produksi agar tidak menimbulkan bahaya bagi masyarakat. Misalnya: izin perusahaan minuman keras.

Motif-motif perizinan juga harus diperhatikan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk dalam menerbitkan perizinan, namun pada kenyataannya masih terdapat pula perusahaan yang menggunakan media berupa reklame jenis insidentil atau reklame kecil yang memanfaatkan pohon sebagai media untuk menempelkan reklame

tersebut. Hal ini sangat bertentangan dengan motif-motif penggunaan izin yang mempunyai tujuan untuk mencegah, melindungi atau menghindari kerusakan lingkungan. Reklame yang menggunakan pohon sebagai media pemasangannya menjadi penyebab kerusakan atau kematian pohon tersebut, karena pada saat memasang reklame tersebut tidak jarang orang yang meracuni pohon tersebut. Seperti contoh dibawah ini yang menunjukkan bahwa pohon digunakan sebagai media untuk memasang reklame, reklame ini terletak di jalan Mastrip Kabupaten Nganjuk, reklame ini tidak mengantongi izin dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk. Terlihat tidak ada stiker dan tanda tangan sebagai bukti bahwa reklame tersebut mempunyai izin penerbitan.

Gambar 4.3

Jenis pelanggaran pemasangan reklame



Reklame jenis ini adalah reklame melekat yang ditempelkan dipohon, Menurut hasil wawancara dengan bapak Drajat menjelaskan bahwa reklame yang ditempel di pohon hal ini melanggar aturan hukum

dan tidak memperhatikan lingkungan hidup. Tampak dalam gambar tersebut bahwa pemasangan reklame menggunakan paku untuk menempelkan reklame pada pohon. Hal ini dapat menyebabkan kesan kumuh disepanjang jalan dan dapat mengurangi keindahan pohon. Pemasangan reklame haruslah memperhatikan aspek ekologi lingkungan hidup. Jika pemasangan reklame dilakukan seperti diatas maka dapat menyebabkan pohon tersebut mati. Pohon sebagai tanaman kota mempunyai fungsi untuk mengganti udara agar menjadi lebih sejuk.

2. Hambatan Badan Pelayanan perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk dalam menghadapi penyelenggaraan reklame tanpa izin di Kabupaten Nganjuk

Dewasa ini jenis dan prosedur perizinan di Indonesia masih beraneka ragam, rumit, dan sukar ditelusuri, sehingga sering merupakan hambatan bagi kegiatan dunia usaha. Jenis perizinan di Negara Indonesia sedemikian banyaknya. Namun, bukan berarti dengan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah pusat atau daerah dapat memberikan izin sebanyak-banyaknya tanpa mempertimbangkan aspek lain.⁷⁵

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk telah mengeluarkan berbagai macam jenis perizinan yang diajukan oleh masyarakat Nganjuk untuk memperoleh izin, demikian pula dengan izin reklame. Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah menetapkan aturan yang mewajibkan masyarakat Nganjuk untuk melakukan prosedur

⁷⁵ Helmi, **Hukum Perizinan Lingkungan Hidup**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 79

perizinan reklame sebelum melakukan pemasangan reklame. Berikut ini adalah daftar izin reklame di tiap pasar pada tiap Kecamatan di Kabupaten Nganjuk yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk.



Tabel 4.5

Daftar Izin Reklame Pada Tiap Pasar di Kabupaten Nganjuk Tahun 2014

No	Lokasi Pasar	Jumlah Izin	Jenis Reklame
1	Pasar Bagor	5	Papan nama tiang (reklame papan)
2	Pasar Baron	4	Papan nama tiang (reklame papan)
3	Pasar Berbek	33	Papan nama tiang, papan nama bersinar (reklame papan)
4	Pasar Gondang	9	Papan nama tiang, papan nama bersinar (reklame papan)
5	Pasar Kecubung	3	Papan nama tiang, papan nama bersinar (reklame papan)
6	Pasar Kerep	10	Papan nama tiang, papan nama bersinar (reklame papan)
7	Pasar Kertosono	62	Papan nama tiang, papan nama bersinar (reklame papan)
8	Pasar Kurongrejo	4	Papan nama tiang, papan nama bersinar (reklame papan)
9	Pasar Kutorejo	36	Papan nama tiang, papan nama bersinar (reklame papan)
10	Pasar Lengkong	14	Papan nama tiang, papan nama bersinar (reklame papan)
11	Pasar Loceret	16	Papan nama tiang, papan nama bersinar (reklame papan)
12	Pasar Mangundikaran	25	Papan nama tiang, papan nama bersinar (reklame papan)
13	Pasar Nganjuk I	102	Papan nama tiang, papan nama bersinar (reklame papan)
14	Pasar Nganjuk II	103	Papan nama tiang, papan nama bersinar (reklame papan)
15	Pasar Nggroggog	9	Papan nama tiang, papan nama bersinar (reklame papan)
16	Pasar Pace	20	Papan nama tiang, papan nama bersinar (reklame papan)
17	Pasar Payaman	21	Papan nama tiang, papan nama bersinar (reklame papan)

18	Pasar Prambon	12	Papan nama tiang, papan nama bersinar (reklame papan)
19	Pasar Rejoso	9	Papan nama tiang, papan nama bersinar (reklame papan)
20	Pasar Sawahan	3	Papan nama tiang, papan nama bersinar (reklame papan)
21	Pasar Sudimoroharjo	6	Papan nama tiang, papan nama bersinar (reklame papan)
22	Pasar sukomoro	13	Papan nama tiang, papan nama bersinar (reklame papan)
23	Pasar Warujayeng	37	Papan nama tiang, papan nama bersinar (reklame papan)
JUMLAH 556			

Data Sekunder, DP2KAD, 2014, diolah

Dari table diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa izin reklame yang masuk dalam daftar perizinan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk adalah hanya reklame berjenis papan atau reklame jenis tetap, namun hasil observasi yang peneliti lakukan banyak reklame berjenis insidental seperti sepanduk, banner dan lain sebagainya yang terpasang disepanjang jalan di daerah Kabupaten Nganjuk, seperti gambar dibawah ini yang peneliti temukan di Jalan Rambutan Kecamatan Kertosono. Reklame ini tidak memiliki izin terbit oleh BPPT

Gambar 4.4
Pelanggaran dalam menggunakan media pemasangan reklame



Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 3G tahun 2011 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Pajak reklame menjelaskan bahwa setiap jenis reklame harus melalui proses perizinan dan memenuhi persyaratan pemasangan reklame, namun pada hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan masih terdapat reklame insidental yang terpasang tanpa izin atau illegal. Pemasangan reklame diatas dilakukan pada tiang listrik, hal ini sangat bertentangan dengan prinsip perizinan bahwa dalam perizinan haruslah memperhatikan sarana dan prasarana publik yang tidak boleh dirusak karena menyangkut kepentingan masyarakat umum.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk telah menetapkan syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pemasangan reklame. Hasil observasi yang peneliti lakukan dalam mengurus izin pemasangan reklame di Kabupaten Nganjuk sangat sederhana, namun adanya faktor-faktor yang menyebabkan maraknya reklame tanpa izin di Kabupaten Nganjuk yang membuat pihak Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk menjadi kualahan

dalam menertibkannya. Menurut penuturan narasumber yaitu Derajat Soerajatmiko menjelaskan bahwa izin reklame mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Untuk mengendalikan jumlah pelanggaran reklame
- b) Untuk menetapkan lokasi pemasangan reklame
- c) Untuk menghindari pemasangan reklame secara liar atau tidak sesuai dengan aturan hukum

“Begini mbak orang-orang itu seringkali salah dalam penempatan pemasangan reklame, misalnya kalau izin di lokasi A, tapi pemasangannya di lokasi B, itu kan tidak sesuai mbak sama data izin yang diajukan”

Instrumen yuridis berupa izin digunakan pemerintah untuk terlibat dalam kegiatan masyarakat, keterlibatan pemerintah berupa kebijakan dalam kegiatan masyarakat tidak hanya pada saat proses perizinan saja melainkan melakukan pengawasan, pemegang izin atau masyarakat yang memperoleh izin harus melakukan laporan secara berkala. Dalam kenyataannya masyarakat di Kabupaten Nganjuk belum sepenuhnya paham dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk tentang perizinan. Hal ini dapat dilihat pada lokasi pemasangan reklame yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk, pihak Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk telah menetapkan titik untuk pemasangan reklame yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 3G tahun 2011 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa belum ada sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BPPT mengenai lokasi pemasangan reklame. Pihak BPPT menjelaskan bahwa hal seperti itu terjadi karena dari pemerintah Kabupaten Nganjuk belum menyediakan sarana untuk pemasangan reklame berjenis insidentil, untuk pemasangan reklame jenis spanduk dan banner sarana yang dimiliki kurang memadai. Hal ini yang menyebabkan banyak masyarakat yang menggunakan pohon dan tiang listrik sebagai media untuk pemasangan reklame, karena lokasi yang tertera dalam data izin sudah tidak memadai untuk dilakukan pemasangan reklame tersebut.⁷⁶

Pada kawasan yang direncanakan untuk paru-paru kota dan pada pohon yang dijadikan sebagai tanaman taman kota, tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan untuk dilakukan pemasangan reklame berjenis insidentil dan tetap. Kegiatan dan tindakan masyarakat akan dikendalikan oleh pemerintah melalui perizinan yang dikehendaki oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan fungsi perizinan sebagai fungsi pengaturan (*reguleren*) yaitu dimana perizinan digunakan sebagai instrument pengendalian dan pengaturan tindakan dan perilaku masyarakat. Namun pada kenyataannya masih ada warga Kabupaten Nganjuk yang melakukan pemangsangan reklame tanpa izin dipohon milik pribadi padahal pohon tersebut dijadikan oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagai paru-paru kota. Menanggapi tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Nganjuk pihak Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk tetap melakukan tindakan dan penertiban terhadap reklame yang terpasang di pohon tersebut.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan bapak Soerajatmiko, Survey tanggal 5 Desember 2014

Penertiban reklame tanpa izin tersebut masih terkendala beberapa hambatan yang dihadapi oleh pihak Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk, hambatan yang dihadapi adalah proses penertiban atau razia terhadap reklame tanpa izin tidak menentu. Hal ini disebabkan karena biaya operasional untuk melakukan penertiban tidak menentu. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk bekerjasama dengan satpol PP untuk melakukan penertiban reklame tanpa izin, namun dari pihak satpol PP sendiri mengalami masalah dana penertiban. Satu lokasi di Kabupaten Nganjuk dalam satu Kecamatan dibutuhkan waktu lebih dari satu hari untuk melakukan penertiban tersebut, karena sumber daya manusia kurang untuk melakukan penertiban tersebut. Selain permasalahan mengenai sumber daya manusia yang terbatas dalam melakukan penertiban reklame tanpa izin adanya hambatan lainya yang dihadapi oleh pihak Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk, dalam memberikan sanksi administrasi terhadap pelanggaran reklame tanpa izin pihak BPPT masih mengadopsi dari peraturab perizinan lainnya, artinya belum ada Peraturan Daerah yang mengatur mengenai sanksi administrasi terhadap pemasangan reklame tanpa izin. Pemerintah Kabupaten Nganjuk menanggulangi hal tersebut dengan memberikan sanksi berupa pencopotan secara paksa terhadap pelanggaran dalam pemasangan reklame tanpa izin tersebut. Selain hal itu pihak BPPT bekerjasama dengan Satpol PP dalam melakukan penertiban reklame tanpa izin.⁷⁷

Hambatan yang dihadapi oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk untuk reklame berjenis spanduk dan banner adalah belum

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan bapak Drajat Soerajatmiko, Survey tanggal 5 Desember 2014

adanya lokasi dan kerangka untuk melakukan pemasangan yaitu media yang digunakan untuk pemasangan reklame berjenis tersebut. Sedangkan hambatan yang dihadapi oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk untuk reklame berjenis billboard adalah bahwa pemohon tidak memperhatikan masa berlakunya izin pemasangan reklame tersebut.

Permasalahan mengenai reklame tanpa izin sangatlah kompleks, akibat yang ditimbulkan dari maraknya reklame tanpa izin juga berdampak pada keselamatan masyarakat lainnya. Reklame yang terpasang tanpa melalui proses perizinan di BPPT sangatlah mengganggu kepentingan masyarakat lainnya, karena apabila reklame tersebut dipasang pada sebuah pohon dan pada suatu saat pohon itu tumbang dan mengenai orang maka tidak ada yang akan diminta pertanggungjawaban atas peristiwa tersebut. Namun sebaliknya apabila reklame yang terpasang melalui proses perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk ada uang jaminan yang digunakan sebagai gati rugi apabila terjadi peristiwa seperti diatas dan jelas mempermudah pertanggungjawabannya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penerapan sanksi hukum administrasi yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk terhadap reklame tanpa izin adalah dengan mengirimkan surat teguran kepada pihak pemohon yang menyatakan bahwa reklame yang dipasang adalah illegal dan masa berlakunya telah habis. Apabila reklame yang terpasang adalah reklame tanpa izin atau tidak melewati proses perizinan di BPPT Kabupaten Nganjuk yang dimana data wajib pajak tidak masuk input data DP2KAD, hal ini menyebabkan tidak diketahuinya siapa yang melakukan pemasangan reklame tersebut. Sehingga tindakan hukum administrasi yang dilakukan oleh pihak BPPT terhadap reklame yang tidak melalui prosedur perizinan adalah dengan cara melakukan pencopotan secara paksa terhadap reklame tersebut.
2. Hambatan yang dihadapi oleh BPPT Kabupaten Nganjuk adalah biaya operasional untuk melaksanakan penertiban tersebut atau pencopotan reklame secara paksa untuk reklame tanpa izin. Selain permasalahan biaya operasional, penempatan lokasi pemasangan reklame khususnya untuk reklame jenis spanduk dan banner belum tersedianya sarana dan prasana

untuk pemasangan reklame jenis spanduk dan banner tersebut, padahal itu sudah menjadi kewajiban pihak Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk untuk menyediakan media pemasangan reklame jenis spanduk dan banner. Hambatan lain yang dihadapi oleh Badan Pelayanan Perizinan terpadu Kabupaten Nganjuk adalah pihak pemasangan reklame tidak melihat masa berlaku dari pemasangan reklame tersebut sehingga hal ini menjadikan pekerjaan pemerintah Kabupaten Nganjuk bertambah untuk menerbitkan reklame tanpa izin. Sedangkan untuk reklame berjenis billboard hambatan yang dihadapi oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk adalah masa berlakunya izin yang tidak diperhatikan oleh pihak pemohon.

B. SARAN

Dalam bab ini penulis memberikan rekomendasi sehubungan dengan tindakan hukum administrasi yang harus dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk mengenai penyelenggaraan reklame tanpa izin menurut hasil penelitian diatas.

1. Pertama peneliti merekomendasikan atau memberikan saran kepada pemerintah Kabupaten Nganjuk terutama Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk, peneliti memberikan saran bahwa pihak BPPT perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk tentang pentingnya perizinan

dalam melakukan kegiatan apapun. Hal ini akan menumbuhkan kesadaran pada masyarakat Kabupaten Nganjuk tentang pentingnya melakukan proses perizinan demi untuk keberlangsungan pembangunan di daerah Kabupaten Nganjuk. Selain itu Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk lebih memperhatikan lokasi penempatan dan media pemasangan untuk reklame jenis insidentil, hal ini akan meminimalisir maraknya reklame tanpa izin di Kabupaten Nganjuk. Apabila BPPT menyediakan media dan menempatkan lokasi pemasangan reklame jenis insidentil maka pihak pemohon tidak akan kebingungan dalam memasang reklame karena lokasi yang akan dilakukan pemasangan sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan pemasangan reklame.

2. Pemerintah Kabupaten Nganjuk harusnya menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan reklame beserta sanksi dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam menghadapi maraknya reklame tanpa izin. Pembentukan peraturan daerah tersebut akan mempermudah BPPT dalam menangani permasalahan reklame tanpa izin karena pada saat penelitian ini dilakukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk masih mengadopsi perizinan lainnya dalam menangani permasalahan reklame tanpa izin di Kabupaten Nganjuk.
3. Rekomendasi berikutnya penulis tujukan kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk, bahwa masyarakat yang akan melakukan

pemasangan relame Kabupaten Nganjuk seharusnya rutin melakukan proses perizinan sebelum melakukan tindakan apapun yang memerlukan izin sebelum melakukannya. Hal ini akan menjadi pemasukan tambahan untuk daerah Kabupaten Nganjuk dalam rangka mengoptimalkan pembangunan daerah, dana pembangunan daerah diperoleh dari perizinan yang masuk di Kabupaten Nganjuk. Tiap pajak perizinan yang masuk di dinas pendapatan daerah akan digunakan juga sebagai pembangunan sarana dan prasarana daerah serta untuk memberikan fasilitas umum yang lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adrian Sutedi, **Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Agus Dwiyanto, **Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah**, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM, Yogyakarta, 2003.

Azhari A. Samudra, **Perpajakan Indonesbusi: Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah**, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.

Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.

Burhan Ashshofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

Burhan Bungin, **Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya**, Kencana, Jakarta, 2008.

Helmi, **Hukum Perizinan Lingkungan Hidup**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

HR Ridwan, **Hukum Administrasi Negara**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.

----- **Hukum Administrasi Negara**, UII Press, Yogyakarta, 2003.

Husni Tamrin, **Hukum Pelayanan Publik di Indonesia**, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, **Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik**, IKAPI, Bandung, 2009.

Kuntjoro Purbopranoto, **Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara**, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, (selanjutnya disingkat Kuntjoro Purbopranoto II), 1978.

Marbun dan Mahfud MD, **Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara**, cetakan keempat, Liberty, Yogyakarta, 2006.

Marihot P. Siahaan, **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005.

Moch. Solekhan, **Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**, Setara, Malang, 2012.

Moh. Nazir, **Metode Penelitian**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

Moh Nazir, **Metode Penelitian**, Ghalia Indonesia, Bandung, 1999.

Mukhlis dan Mustafa lutfi, **Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer (Diskursus Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Hukum Administrasi di Indonesia)**, Setara Press (Kelompok in-TRANS Publishing), Malang, 2010.

Mursitama dkk, Tirta Nugraha, **Reformasi Pelayanan Perizinan Dan Pembangunan Daerah: Cerita Sukses Tiga Kota (Purbalingga, Makassar, Dan Banjarbaru)**, MTI, Jakarta, 2010.

Mustopadidjaja, **Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja**, Penerbit LAN, Jakarta, 2003.

Neuman, William Lawrance *Social Research, Qualitative and Quantitative Approaches 4th edition*, Allyn & Bacon, USA, 2000.

Nurtjahyo, Hendra (Ed.), **Politik Hukum Tata Negara Indonesia**, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.

Philipus M Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia**, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

PHilipus M. Hadjon, dkk. **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.

Ratminto & Winarsih, **Manajemen Pelayanan**, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2005.

Sampara Lukman, **Pengembangan Pelaksanaan Pelayanan Prima**, LAN, Jakarta, 2000.

SF Marbun dan Mahfud MD, **Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara**, Liberty, Yogyakarta, 2006.

SF Marbun, dkk, **Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara**, UII Press, Yogyakarta, 2001.

Sirajuddin dkk, **Hukum Pelayanan Publik, Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi**, Setara Press, Malang, 2011.

Soerjono Soekanto, **Pokok-Pokok sosiologi Hukum**, Raja grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1998.

Y. Sri Pudyatmoko, **Perizinan "Problem dan Upaya Pembenahan"**, PT. Grasindo, Jakarta, 2009.

SKRIPSI

Ahmad Gazali, **Optimalisasi Pengawasan dan Penertiban Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Pemasangan Reklame di Kota Malang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomo 4 Tahun 2006 (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang**, Skripsi, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2009

JURNAL

Chintya Mellysa Takumansang, **Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado**, volume II, Manado, 2013.

Sugiarto Herman, **Efektifitas Pelaksanaan Pengaturan Reklame Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Dasar Penghitungan Nilai Sewa Reklame Dan Tatacara Pemasangan Reklame**, 2014, <http://jurnal.umsb.ac.id>, terakhir diakses tanggal 23 September 2014, jam 07.31 WIB

INTERNET

<http://portal.bangkatengahkab.go.id/skpd/index.php/kantor/kppts>, terakhir diakses tanggal 17 September 2014, jam 06.51

Dewa Arka, **Rangkuman Hukum Administrasi Negara**, 2011, (online), <https://dewaarka.wordpress.com>, diakses 28 November 2014.

Egid, **Manajemen Pelayanan Publik**, (online), 2011, <http://gietastrory.blogspot.com>, diakses 29 November 2014.

Website resmi provinsi Jawa Barat, <http://jabarprov.go.id>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 3G Tahun 2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame

